

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT

PERDAGANGAN ONLINE PENGUSAHA MUSLIM

“Komunitas Tangan Di Atas Semarang”

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

Dalam Ilmu Syariah



Disusun Oleh:

RATNYO

(1402036127)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

WALISONGO SEMARANG

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdr. Ratnyo

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ratnyo
NIM : 1402036127
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Perdagangan Online Pengusaha Muslim “Komunitas Tangan Di Atas Semarang”.

Kami memandang bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Munaqosah.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Semarang, 8 Juli 2019

Pembimbing I,



Drs. H. Sahidin, M.Si.

NIP: 197204202003121002

Pembimbing II,



H. Amir Tajrid, M.Ag.

NIP. 19720420 200312 1 002



PENGESAHAN

Nama : Ratnyo
NIM : 1402036127
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Perdagangan Online Pengusaha Muslim “Komunitas Tangan Di Atas Semarang”.**

Telah di munaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup pada tanggal : **31 Juli 2019**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2018/2019.

Semarang, 31 Juli 2019

Mengetahui,

Ketua Sidang

Dr. H. MUHYIDDIN, M.Ag

NIP. 195502281983031003

Penguji Utama I

AFIF NOOR, S.Ag., S.H., M.Hum

NIP. 197606152005011005

Pembimbing I

Dr. SAHIDIN, M.Si.

NIP. 196703211993031005

Sekretaris Sidang

AMIR TAJRID, M.Ag.

NIP. 197204202003121002

Penguji Utama II

Dr. H. ALI IMRON, M.Ag.

NIP. 197307302003121003

Pembimbing II

AMIR TAJRID, M.Ag.

NIP. 197204202003121002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Ratnyo
NIM : 1402036127
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Perdagangan
Online Pengusaha Muslim “Komunitas Tangan Di Atas Semarang”.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Semarang, 25 Juli 2018

Pembuat Pernyataan,



Ratnyo

NIM: 1402036127

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabb al-Alamin, segala puja dan puji bagi Allah dengan ketulusan hati dan ucapan terimakasih yang mendalam, penulis persembahkan kepada:

Ayahanda Darso, dan Ibunda Carti yang tercinta karena berkat doa dan perjuangan beliau menjaga, merawat, mendidik, memberikan ilmunya serta memberikan kasih sayang yang begitu mulia dan berharga bagi kehidupan dan masa depan saya, sehingga dapat menempuh pendidikan hingga selesai S1, dengan ditulisnya skripsi ini. Semoga beliau berdua selalu dijaga, diberi hidayah, keselamatan, kebahagiaan, selalu mendapat rahmat dan pertolongan Allah dunia sampe akhirat, amin.

Bapak Supangat, M.Ag. Selaku dosen wali studi yang selalu mengarahkan dan membimbing penulis, selama studi S1 di UIN Walisongo Semarang. Sahabat-sahabat di lingkungan Fakultas syariah dan Hukum, khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2014, semoga diberikan kemudahan dalam menyelesaikan studinya.

Saudara saya yang terbaik, Nur Hidayat, A.Md dan Dirun, M.Ag, semoga mereka selalu bahagia dan barakah rizkinya. Tidak lupa kepada keluarga besar Mbah Senar dan Mbah Rahmat Rowo, Budhe Yanti, Luluk, Husna, Nazilatul layli, Bulek Watem, Khoirul Anwar, Kang Wardi, Kang Tarnyo, Kang Karsono, Lek Sahudi, Pakdhe Sa'adi Rowo, Lek Sujono, Hafidz Valentino Hidayat.

Keluarga Besar SMAN 1 Agroforestri Petungkriyono Kabupaten Pekalongan, Bapak Teguh Priyatmo Hadi, Bapak Kyai Daenuri MA, Ustadz Zaerofi, Bapak Sularso, Bapak Nugroho Candra, Bapak Darli, Bapak Nur Hidayat, Bapak Nugroho, Bapak Irham, Ibu Vii Arina Eventin.

GAPOKTAN Lumbang Lestari, Kang Tarnyo, Kang Abdullah, Dewito, dan pengurus wisata Curug Bajing yang bertugas, Nuridin, Efendi, Ari, Abidin, Lam Yalin.

Pengurus Pondok Pesantren Al-Fatah Tlogopakis Krajan Pekalongan. Semoga menjadi inspirasi untuk pembangunan peradaban umat Islam, dan yang penulis hormati dan muliakan para kyai Pondok Pesantren, Kyai Muhammad Sa'dullah, Ustadz H. Muhammad Baswedan Mirza al-Hafidz, Ustadz Hasan Qari Rengas, Ustadz Muthrofin Tidak lupa kepada Bupati Pekalongan Bapak Ashif Qolbihi, Dewan Pengurus Nahdlatul Ulama' Kabupaten Pekalongan, Pegawai DISPERINDAKOP Kabupaten Pekalongan. Terimakasih atas segala inspirasinya tidak lupa kepada para pegawai Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kabupaten Batang, Yang Mulia Bapak Isa Nazarudin, Yang Mulia Bapak Budi, Bapak Sobirin, dan semua staff yang bertugas.

Sahabat Komunitas Tangan Di Atas, Bapak Ali Alabbar, Bapak Fikqy, Bapak Frenky, Bapak Rozak, Ibu Ayu Azzahra, Ibu Ririn Kanaya dan semua yang terlibat dalam penelitian. Semoga diberikan keberkahan dalam berwirausaha. Amiin.

Sobat karib (Kang siswanto Riau, Bang Irham Haidar Jakarta, Rian Az-Zahir pekalongan, Ahmed Pekalongan, Hasanudin Brebes, Handrimansyah Bengkulu, Fadhol Abrori Magelang, mas Kasan kiswoyo Demak, Dwi Yuwono Pekalongan, Bang Slamet Lukman Hakim Rembang, Mahtum Demak, Kholil, Muntamam, Leni Luthfiyati, Siti Nur Latifah, Nadzar Ageng Pratiwi, Eni Pujiastuti, Hanika, Zulfa Arina Kendal, Olivia Purwodadi, Siti Sarah Jakarta, Nastiti Faiqoh, Mbak Bidayah, Mbak Ata, Mbak Sa'adah, Agustina Riau, Hani Nidaul, Desta Permana, Farida Riyani Temanggung, Shandy Rose Banjarnegara, Dhika Kendal).

Sahabat KKN MIT Desa Duren, Bandungan. Om tanto, Ibu Aminah, Mas Latto, Mas Neo, Mbak Luna, Ibu Trismiwati, Ibu Kasmiyatun, Mas Agus Clapar, Mas Kentus, Mbah Minto, Mas Candra, Wibisono, Rangga, Zira, Nabila, Bang Alifudin, Mas Dafikul Fuad, Yakub, Nadia, Yeni, Anis, Dewi, Tias, Safitri, Baroroh, Aeni, Nurul Fitriani, Yuliana.

Semua pihak yang ikut serta dalam membantu penyusunan skripsi ini. Semoga apa yang telah dilakukan dihitung sebagai amal shalih.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang sudah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian skripsi ini tidak berisi ataupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Juli 2019

Deklarator

Ratnyo

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No.	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
21	ك	k
22	ل	l
23	م	M
24	ن	N
25	و	W
26	ه	H
27	ء	’
28	ي	Y

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, terdiri atas vokal pendek, vokal panjang, dan diftong. Adapun transliterasinya sebagai berikut:

a. Vokal Pendek

.... = a	كَتَبَ	Kataba
.... = i	سُئِلَ	su’ila
.... = u	يَذْهَبُ	yaẓhabu

b. Vokal Panjang

ا... = ā	قَالَ	qāla
إي = ī	قِيلَ	qīla
أو = ū	يَقُولُ	yaqūlu

c. Diftong

أَي = ai	كَيْفَ	Kaifa
أَوْ = au	حَوْلَ	ḥaula

4. *Tā Marbuṭah*

Transliterasi untuk *tā marbuṭah* ada dua, yaitu: *tā marbuṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā marbuṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbuṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbuṭah* itu ditransliterasikan dengan ha [h]. Contoh:

شهادة النساء : *syahādah an-nisā'*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Jika di akhir kata, maka transliterasinya dengan memberikan tanda 'garis atas' pada huruf yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

الإسلامية : *al-islāmiyyah*

العربي : *al-'arabi'*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, jika diikuti oleh huruf *qamariah*. Adapun ketika diikuti huruf *syamsiah*, maka transliterasi mengikuti bunyi huruf yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

المقاصد : *al-maqāṣid*

التفسير : *at-tafsīr*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

أمر : *Amar*

مائدة : *mā'idah*

نساء : *nisā'*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Quran, hadis, sunah, dan sebagainya. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

'ulūm al-Qur'ān

'ulūm al-hadīṣ

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan zakat perdagangan online pengusaha muslim di komunitas tangan di atas muslim *entrepreneur* di Kota Semarang. Dimana dalam pelaksanaan zakat tidak ada kejelasan *niṣāb* dan *haul* yang sesuai dengan hukum Islam. Zakat yang dikeluarkan tentunya harus menurut syarat-syarat yang telah ditentukan dalam syari'at Islām. Perdagangan online termasuk jenis usaha yang menguntungkan, sehingga hasil perdagangan online yang sudah mencapai *niṣāb* wajib dikeluarkan zakatnya, dan zakat yang dikeluarkan tentunya harus menurut syarat-syarat yang telah ditentukan dalam syari'at Islam.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah. *Pertama*, bagaimana pelaksanaan zakat perdagangan online pengusaha muslim di Komunitas Tangan Di Atas muslim *entrepreneur* di Kota Semarang. *Kedua*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat perdagangan *online* pengusaha muslim di Komunitas Tangan Di Atas muslim Semarang.

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, termasuk dalam penelitian normatif-empiris, penelitian yang berdasarkan data primer dengan cara observasi atau wawancara terstruktur dan dokumentasi, kemudian analisis data dilakukan dengan memilih hal pokok yang bersumber dari tempat penelitian dan selanjutnya membandingkannya dengan teori dan dalil yang ada dengan menggunakan analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa. *Pertama*, pengusaha muslim di Komunitas Tangan Di Atas Semarang dalam pelaksanaan zakatnya yaitu dengan cara patungan dan anggota secara pribadi masih mengeluarkan zakat dengan perhitungan atas inisiatif sendiri, sehingga zakat perdagangan online tidak jelas *niṣāb* dan *haulnya*. *Kedua*, pelaksanaan zakat perdagangan online pengusaha muslim di Komunitas Tangan Di Atas Semarang. saat mengeluarkan zakat, mereka banyak yang tidak memperhatikan syarat dan ketentuan zakat yang sudah diatur dalam syara'. Sehingga dapat dikatakan bahwa zakat yang dikeluarkan pengusaha muslim di Komunitas Tangan Di Atas tidak sah, Semua ulama (empat mazhab) sepakat bahwa zakat harta dagangan adalah wajib, diantaranya cukup *niṣāb* dan *haul*. Mayoritas fuqoha sepakat bahwa *niṣāb* komoditas perdagangan adalah sepadan dengan 85 gram emas, pada akhir masa *haul*. Besar zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%.

Kata Kunci : *niṣāb*, Hukum Islām, *Online*.

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S At-Tawbah: 103)²

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’ān dan Tafsirnya*, (Jakarta: Dapertemen Agama RI, 2010), hlm 198

² Muhammad Sohib Tohar, *At-Thayyib: Al-Qur’ān Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, (Ciputat: Cipta Bagus Segara, 2011), hlm. 203

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allāh Swt atas segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan penelitian berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Perdagangan Online Pengusaha Muslim: studi kasus komunitas tangan di Atas entrepreneur muslim di Kota Semarang.*” Ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penelitian ini masih terdapat kelemahan yang perlu diperkuat dan kekurangan yang perlu dilengkapi. Karena itu, dengan rendah hati penulis mengharapkan masukan, koreksi dan saran untuk memperkuat kelemahan dan melengkapi kekurangan tersebut.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih, terkhusus kepada Drs. H. Sahidin, M.Si., dan H. Amir Tajrid, M.Ag., selaku dosen pembimbing. Ucapan terimakasih juga kepada Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Akhirnya, penulis memohon ke hadirat Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, semoga tulisan ini membawa manfaat, baik bagi penulis maupun untuk para pembaca yang budiman.

Semarang, 15 Juli 2019

Ratnyo

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vii
TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xi
MOTTO	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	19
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT	
A. Pengertian Zakat	22
1. Zakat	22
2. Harta Dagangan	24
B. Dasar Hukum Zakat	24
1. Al- Qur’ān	25
2. Ḥadīs	29
3. Ijma’	31
C. Syarat-syarat Zakat Perdagangan	33
D. Harta Yang Wajib dizakati	36
E. Orang Yang Berhak Menerima Zakat	38

**BAB III PELAKSANAAN ZAKAT PERDAGANGAN ONLINE
PENGUSAHA MUSLIM “KOMUNITAS TANGAN DI
ATAS DI KOTA SEMARANG”**

A. Gambaran Umum Komunitas Tangan Di Atas Kota Semarang	44
1. Sejarah Komunitas Tangan Di Atas	44
2. Visi dan Misi Komunitas Tangan Di Atas	45
3. Nilai-nilai Komunitas Tangan Di Atas	46
B. Pelaksanaan Zakat Perdagangan Online Pengusaha Muslim di Komunitas Tangan Di Atas Semarang	49
C. Alasan-alasan Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Zakat Perdagangan Online Pengusaha Muslim di Komunitas Tangan Di Atas Semarang	61

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT
PERDAGANGAN ONLINE PENGUSAHA MUSLIM
“KOMUNITAS TANGAN DI ATAS SEMARANG”**

A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Zakat Perdagangan Online Pengusaha Muslim di Komunitas Tangan Di Atas Semarang	64
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Perdagangan Online Pengusaha Muslim di Komunitas Tangan Di Atas Semarang	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	91
B. Saran-saran	92
C. Penutup	93

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komunitas Tangan Di Atas merupakan komunitas yang sangat besar khususnya di Indonesia karena Komunitas Tangan Di Atas memiliki cabang di setiap daerah, salah satunya Komunitas Tangan Di Atas yang berada di Wilayah Ibu Kota Jawa Tengah yaitu Semarang. Komunitas Tangan Di Atas yang Beranggotakan dengan jumlah 300 ribu yang berasal dari masing-masing daerah Kabupaten atau Kota, di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan daftar anggota 157 yang berada di Jawa Tengah atau Semarang. Dengan jumlah yang banyak, diharapkan berdirinya sebuah Komunitas Tangan Di Atas yang berarti pengusaha level tinggi yang mengajar anggota baru untuk lebih luas mengenal bisnis, berbagi pengalaman dan menjalin kerjasama sebagai seorang muslim, serta menjadi pengusaha muslim yang ideal untuk mewujudkan ekonomi syariah.¹

Komunitas tangan di atas perlu mengambil sikap untuk pengelolaan zakat secara efisien dan efektif dalam meregulasi dana zakat bersama dengan lembaga amil zakat yang sudah ada, karena di Indonesia pada umumnya kita ingat bahwa regulasi zakat diwarnai dengan pergulatan yang panjang, serta tarik ulur antara kepentingan Islamis politik dan kepentingan Islamis kultural dan bahkan kepentingan kolonial penjajah dalam upaya pengelolaan zakat.

¹ Wawancara Muhammad Rozak, Tegowanu Kulon Rt: 02 Rw: 01, Kecamatan Tegowanu, Kab. Grobogan. Tanggal 15 November 2018, Pukul 15.30 WIB.

Regulasi zakat ini perlu diatur oleh negara, dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi pelayanan pengelolaan zakat untuk kesejahteraan karena tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.²

Potensi zakat di Indonesia sebetulnya sangat besar. Dalam perhitungan kasar, berdasarkan berdasarkan penduduk Muslim Indonesia 166 juta jiwa (83% dari jumlah penduduk Indonesia sebesar 204,8 juta jiwa), diasumsikan kedudukan muzakki adalah 18%, potensi zakat di Indonesia sebesar 19,3 triliun per tahun.³

Komunitas Tangan Di Atas dalam melakukan zakat perdagangan online yaitu mengerahkan seluruh anggota untuk ikut berperan dalam kegiatan ke berbagai yayasan, panti asuhan, panti jompo, madrasah, masjid, dan objek lainnya. Kegiatan ini merupakan hasil dari pengumpulan dana dari komunitas secara pribadi bahwa Pemasukan dan pengeluaran belum tertata rapi sehingga jumlah keuntungan, belum terlihat jelas. Padahal dalam menentukan *niṣāb* perlu perhitungan yang jelas mengenai jumlah harta yang wajib di zakati. Karena zakat wajib pada barang-barang yang memiliki nilai ekonomis, baik barang bergerak maupun tidak bergerak.⁴

Komunitas Tangan Di Atas yang memiliki kebiasaan dalam mengeluarkan zakat perdagangan, biasanya ditunaikan di akhir bulan secara

² Muhammad Aziz, *Regulasi Zakat di Indonesia; Upaya Menuju Pengelolaan Zakat yang Profesional*, (Jurnal Inklusif), Vol. 5 Nomor 01 2015, hlm 183.

³ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Cet. 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 265.

⁴Drs. M. H. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Cet. 1 (Jakarta: PT Kharisma,2009), hlm. 208.

bergerombol secara iuran dan saweran untuk acara berbagi zakat mereka sampai akhir bulan ramadhan, mereka banyak yang tidak memperhatikan berapa kadar yang ditentukan, Mereka berpendapat bahwa yang penting mereka sudah mengeluarkan zakat dari penghasilannya 2,5 %, tetapi sebenarnya mereka tidak tahu pasti berapa jumlah kekayaannya yang wajib di zakati, apakah harta yang dikeluarkan melebihi *nisāb* atau bahkan masih kurang. hal tersebut di karenakan tidak adanya pembukuan yang baik dalam perdagangannya. Sebagian besar pengusaha berasumsi bahwa zakat hanya berkaitan dengan sesuatu yang bernilai 2,5 %, bahkan melihat banyaknya yang dikeluarkan untuk berzakat mereka menggunakan sistem seikhlasnya yang penting sudah mengeluarkan zakat untuk mensucikan barang dagangannya, sehingga yang menjadi syarat-syarat keabsahannya sering terabaikan.⁵

Komunitas Tangan Di Atas adalah komunitas muslim mengetahui bahwa zakat harta yaitu sebagian dari harta kekayaan seseorang (termasuk juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah harta sudah mencapai suatu haul atau genap satu tahun, setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu dan dalam jumlah minimal tertentu, dengan demikian sebagai manusia didasarkan untuk mengenal akan hakekat kehidupan dan lingkungan hidupnya. Manusia yang mencapai kesadaran batin yang tinggi memandang alam semesta di sekitarnya sebagai suatu kesatuan, dimana kehadiran antara yang satu dengan yang lainnya saling terkait dan saling

⁵ Wawancara Ririn Kanaya, Jl. Silandak Selatan III No. 3 B Rt: 02 Rw: 13 , Purwoyoso, Ngaliyan, Kota Semarang. Tanggal 25 Februari 2019, Pukul 10:00 WIB.

tergantung. Dengan adanya zakat perdagangan ekonomi meningkat dan kemiskinan semakin kecil.⁶

Pengusaha muslim di Komunitas Tangan Di Atas mampu berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas dan barang cepat terjual dibandingkan dengan menjualnya dengan cara *offline* di toko saja. pendapatan mereka semakin meningkat dan diperkirakan mencapai ketentuan hartanya untuk membayar zakat. Namun, masih belum teratur seauai dengan ketentuannya, karena zakat harta wajib di sisihkan oleh pengusaha atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.⁷

Di dalam ayat suci al-Qur'an Allāh menjadikan zakat dan berikht taubat dari syirik dan mendirikan shalat sebagai pertanda masuk dalam ajaran islam, mencapai persaudaraan sesama muslim, dan bergabungnya dalam masyarakat muslim. Allāh Swt. Berfirman berkaitan dengan orang-orang musyrik yang memerangi umat islam.

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

*“Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui”.*⁹ (Q.S At-Taubah: 11).

⁶ K.H. Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial Dari Soal Lingkungan Hidup*, Asuransi Hingga Ukhuwah, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 193-194.

⁷ UU No. 38 Tahun 1999, *tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 tentang Ketentuan Umum* (Jakarta : PT Grasindo, 2006) hlm, 81.

⁸ Dapertemen Agama RI, *Syaamil al-Qur'an The Miracle*, (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanlcema, 2009), hlm. 373.

⁹ Dapertemen Agama RI, *Syaamil al-Qur'an The Miracle*, hlm. 373.

Zakat perdagangan adalah hal yang wajib dikeluarkan oleh orang yang hartanya sudah mencapai *niṣāb* dan *haul*. Perdagangan sebagaimana yang telah didefinisikan oleh pada *Fuqahā* ialah pengusahaan harta benda dengan penggantian harta benda yang lain. Barang perdagangan yaitu semua jenis barang yang diperjual belikan untuk memperoleh keuntungan.¹⁰ Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa barang perdagangan yaitu semua yang diperuntukkan untuk dijual selain uang kontan dalam berbagai jenisnya, meliputi alat-alat, barang-barang, pakaian, makanan, perhiasan, binatang, tumbuhan, tanah, rumah, dan barang-barang tidak bergerak maupun bergerak lainnya.¹¹

Pengusaha muslim biasanya masih menganggap sama antara pemahaman zakat dan sedekah, asalkan niat untuk mensucikan harta mereka. padahal itu adalah dua hal yang berbeda, zakat sebagaimana keterangan yang telah disebutkan sebelumnya merupakan hak khusus dalam harta yang diperuntukkan untuk golongan tertentu pada masa tertentu. Walaupun sempat ada perdebatan antara wajib tidaknya zakat perdagangan, tapi pada akhirnya para ulama sepakat bahwa zakat perdagangan adalah wajib. Namun ternyata belum tentu semua pedagang muslim mengetahui pelaksanaan zakat perdagangan sesuai dengan syariat Islam. Seringkali Sebagaimana

¹⁰Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, cet. ke-3 (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 21.

¹¹Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun, cet. ke-3 (Jakarta : Pustaka Lentera Antar Nusa, 2004), hlm. 298.

disampaikan oleh Ibnu Qudhamah Al Mughni yang menyatakan bahwa para ulama' telah sepakat atas pensyariaan zakat.¹²

Anggota di Komunitas Tangan Di Atas adalah muslim, bagi seorang muslim, suatu kewajiban baginya untuk menunaikan perintah agama, yaitu membayarkan zakat perdagangannya, disamping hal tersebut Komunitas Tangan Di Atas juga menjadi label komunitas yang kerja keras dan suka beramal setelah ia mendapatkan keberhasilan dalam usahanya dengan melimpahkan harta benda.¹³

Pengusaha di Komunitas Tangan Di Atas dalam melaksanakan kewajiban menunaikan perintah agama, salah satunya adalah menunaikan zakat perdagangan, mereka harus melihat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pedagang muslim untuk menunaikan kewajibannya membayar zakat agar sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Karena dalam pembayaran zakat, terkadang pedagang muslim mengalami kesulitan karena kondisi kekayaan dagangnya terkadang masih dalam bentuk barang yang belum terjual, berbentuk uang tapi masih di bank ataupun masih dalam bentuk piutang yang berada di tangan relasi-relasinya.¹⁴

Komunitas Tangan Di Atas belum memiliki pembukuan yang baik dalam usaha perdagangannya. Jika ditinjau lebih lanjut mengenai masalah pembayaran zakat, khususnya pada zakat perdagangan, memang sangat

¹² Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania), hlm. 122.

¹³ Wawancara Ibu Ayu Azzahra, Jl. Kradenan II, Kelurahan Sukorejo No. 2 B, Kec. Gunung Pati, Semarang. Tanggal 15 November 2018, Pukul 13.00 WIB.

¹⁴ Wawancara Ali Alabbar, Ali Laundry, Sampangan, Kota Semarang. Tanggal 25 Februari 2019, Pukul 13:00 WIB.

kompleks, dari mencari batasan *Niṣāb*, *haul* dan bentuk pembayarannya. Namun demikian sekarang sudah ada cara-cara yang menyetengahkan pembayaran zakat yang dapat memudahkan pedagang muslim dalam menunaikan zakat perdagangannya.

Melihat kasus tersebut yang telah dipaparkan oleh penulis, penulis membutuhkan solusi untuk diketahui pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat perdagangan *online* pengusaha muslim, cara menentukan nishab, dan apakah sudah sesuai dengan syarat dan rukun zakat perdagangan, penting untuk diteliti tentang pelaksanaan zakatnya dalam komunitas tersebut. Berdasarkan kenyataan yang telah dipaparkan maka penulis tertarik untuk membahas persoalan tersebut dengan judul: “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Perdagangan Online Pengusaha Muslim “Komunitas Tangan Di Atas Semarang”.

B. Rumusan Masalah

Berpijak dari latar belakang tersebut di atas, maka ada beberapa permasalahan yang akan penulis kaji dan teliti dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi topik permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan zakat perdagangan online pengusaha muslim di Komunitas Tangan Di Atas Semarang ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat perdagangan online pengusaha muslim Komunitas Tangan Di Atas Semarang ?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

Tujuan dan manfaat penelitian ini dibuat untuk untuk mengungkapkan keinginan peneliti dalam suatu penelitian.¹⁵ tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi penulis
 - a. Dapat menambah wawasan dan mengetahui praktik atau pelaksanaan zakat perdagangan online pengusaha muslim di komunitas tangan di atas Semarang.
 - b. Dapat menambah wawasan dan mengetahui tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan zakat perdagangan *online* pengusaha muslim di Komunitas Tangan Di Atas Semarang.

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

2. Bagi Komunitas Tangan Di Atas Semarang
 - a. Sebagai media publik ke masyarakat untuk memperkenalkan zakat perdagangan terhadap bisnis atau perdagangan dengan sistem online yang sesuai syariah dan kepatuhanya dalam membayar zakat yang sesuai dalam hukum Islam.
 - b. Memperkenalkan berbisnis atau berdagang dengan sistem *online* sebagai kegiatan jual beli di zaman modern seperti sekarang.

¹⁵ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 77.

3. Bagi UIN Walisongo Semarang

- a. Sebagai tambahan referensi Untuk dijadikan sebagai bahan bacaan dan referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya, khususnya yang berkaitan dengan masalah zakat dalam hukum Islam.
- b. Untuk memperkaya khazanah keilmuan Islam khususnya yang berkaitan dengan realitas zakat.
- c. Sebagai salah satu persyaratan bagi penulis dalam menyelesaikan study untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

D. Telaah pustaka

Skripsi yang ditulis oleh Maftukhin yang berjudul “Tinjauan Hukum islam terhadap penentuan zakat perdagangan oleh outlet-outlet seluler di Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen”. Dalam skripsinya membahas tentang pedagang di outlet-outlet seluler dengan mayoritas beragama islam sehingga mereka mengeluarkan kewajibannya untuk berzakat. Namun, belum mencapai pengeluaran yang sudah di syariatkan dalam islam, dan penulis meninjau terhadap penentuan-penentuan zakat oleh outlet-outlet di kecamatan kutowinangun.¹⁶

Skripsi yang ditulis oleh Ifa Rifqi Lutfiana yang berjudul “Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan zakat usaha ternak bebek potong (Study kasus di desa ngimbung kecamatan palang kabupaten tuban”. Dalam skripsinya membahas kenentuan zakat dari usaha ternak bebek potong dan di qiyaskan

¹⁶ Maftukhin, “*Tinjauan Hukum islam terhadap penentuan zakat perdagangan oleh outlet-outlet seluler di Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen*”, Skripsi Fakultas Syari'ah jurusan muamalah, Yogyakarta: Perpustakaan Syari'ah Uin Sunan Kalijaga, 2010

sebagai zakat perdagangan, kemudian memberikan penjelasan terhadap pelaku usaha yang sudah mempunyai harta dan sudah mencapai nishab untuk berzakat sekaligus memaparkan ketentuan zakatnya.¹⁷

Skripsi yang ditulis oleh Saudari Nurjannah yang berjudul “Pemahaman Pedagang Tentang Zakat Perdagangan dan Implementasinya di Pasar Lekesi Kota Parepare”, dalam penelitiannya menerangkan pemahaman pedagang di pasar lekesi tentang zakat perdagangannya serta menganalisis faktor penyebab kurangnya pemahaman pedagang tentang zakat perdagangan dan mengetahui implementasi zakat perdagangannya. teknik yang digunakan dalam penelitiannya yaitu menggunakan teknik triangulasi yang banyak menggunakan metode alam mikro yaitu menganalisis pengumpulan data sekaligus.¹⁸

Jurnal penelitian hukum atau jurnal *Al-Ahkam* oleh saudari Zusiana Elly Triantini yang berjudul “Integrasi Hukum Pajak dan Zakat di Indonesia: Telaah terhadap Pemikiran Masdar Farid Mas’udi”. meneliti dari ijtihad Masdar Farid Mas’ud iterkenal sebagai ulama ekletik yang menghasilkan ijtihad-ijtihad syar’i yang banyak menjadi bahan perbincangan dikalangan pemikir Islam di Indonesia. Wacana integrasi zakat dan pajak memang bukan hal baru, namun secara substansial pemikirannya dapat dijadikan sebagai

¹⁷ Ifa rifqi lutfiyana, “*Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan zakat usaha ternak bebek potong (Study kasus di desa ngimbang kecamatan palang kabupaten tuban*”, Skripsi Fakultas Syari’ah jurusan muamalah, Semarang: Perpustakaan Syari’ah dan hokum Uin Walisongo, 2016

¹⁸ Nurjannah, “*Pemahaman Pedagang Tentang Zakat Perdagangan dan Implementasinya di Pasar Lekesi Kota Parepare*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan muamalah, Parepare: Perpustakaan Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Islam Negeri Parepare, 2017

pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan zakat dan pajak di Indonesia, bahkan menjadi pencerahan pemahaman Islam substansial di Indonesia.¹⁹

Jurnal yang ditulis oleh Saudara Irsyad Andriyanto “Strategi pengelolaan zakat dalam pengentasan kemiskinan”. Dalam membahas bahwa zakat seharusnya dikelola secara produktif dan profesional sehingga zakat dapat mengambil bagian dalam merealisasikan ide-ide Islam untuk mensejahterakan masyarakat. Salah satu lembaga yang terbukti telah mampu mengelola zakat secara terpercaya, transparan, dan profesional adalah Rumah Zakat Indonesia (RZI). Kajian ini menggunakan pendekatan sosial-ekonomi, Analisis yang digunakan bertujuan untuk mempermudah data ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis deskriptif.²⁰

Jurnal yang ditulis oleh Saudara Moh Khasan tentang Zakat dan sistem sosial ekonomi dalam Islam. Moh Khasan dalam jurnalnya membahas tentang Pandangan dunia (*world view*) tersebut kemudian mempengaruhi konsepsi Islam tentang persoalan ekonomi yang menekankan keseimbangan antara pemuasan kebutuhan material dan spiritual seperti ketenangan jiwa, kelapangan dada dan ketentraman hati yang kesemuanya itu bertujuan untuk mencapai kebahagiaan sejati. Namun demikian, pandangan Islam ini tidak bermaksud menolak kehidupan dunia, tetapi meletakkannya secara proporsional. Dalam pandangan Islam, harta adalah perhiasan hidup serta pilar

¹⁹ Zusiana Elly Triantini, ” *Integrasi Hukum Pajak dan Zakat di Indonesia: Telaah terhadap Pemikiran Masdar Farid Mas’udi*”.(Jurnal Al-Ahkam). Volume 23, Nomor 2, Oktober 2013, hlm 183.

²⁰Irsyad Andriyanto “*Strategi pengelolaan zakat dalam pengentasan kemiskinan*”. (walisongo). Volume 19, Nomor 1, Mei 2011

kesejahteraan dan kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, Islam menyuruh manusia untuk menjaga harta dan melarang mereka untuk memubazirkan dan menyia-nyiakannya.²¹

Jurnal yang ditulis Oleh Saudara Fauzi Muharom yang berjudul “Model-Model Kreatif Distribusi Zakat Berbasis Masyarakat”. Penulis meneliti tentang sebuah perkembangan yang terjadi dinamika pola distribusi yakni pola distribusi secara produktif. Selain itu yaitu pola pendistribusian dengan melalui investasi dana zakat (pola investasi). Hal ini dimaksudkan untuk mengefektifkan zakat sebagai suatu bentuk jaminan sosial masyarakat muslim, terutama untuk kelompok miskin. Untuk mendukung optimalisasi dana zakat di era modern maka amil zakat perlu ditata dalam sebuah kelembagaan atau organisasi yaitu badan amil zakat yang dibentuk masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah.²²

Dengan judul penelitian yang peneliti lakukan. Letak perbedaannya ada pada titik tekan yang peneliti rumuskan dan lokasi penelitian yang berbeda, serta pembahasan yang akan penulis sampaikan dalam penulisan sekripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Perdagangan *Online* Pengusaha Muslim “Komunitas tangan di Atas Semarang””. Peneliti menitik beratkan pelaksanaan zakat perdagangan pada bisnis atau wirausaha dengan kegiatan jual beli melalui media sosial internet atau *online* serta

²¹ Moch Khasan, “*Zakat dan sistem sosial ekonomi dalam islam*”. (Jurnal Al-Ahkam), Dimas Vol. 11 No. 2 Tahun 2011

²² Fauzi Muharom, “ *Model-Model Kreatif Distribusi Zakat Berbasis Masyarakat*”.e (ijtihad), Jurnal wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 10, No. 1, Juni 2010

menganalisis pelaksanaan zakat perdagangan pelaku usaha *online* dalam pelaksanaan zakat dan gambaran kegiatan yang ingin diteliti oleh penulis.

E. Metode Penelitian

Agar hasil penelitian ini lebih obyektif, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, termasuk dalam penelitian Normatif Empiris, yang bersifat non doctrinal, jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan studi kasus yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok dan situasi.²³ yaitu research yang dilakukan dengan tempat penelitian di komunitas tangan di atas Semarang.

Penelitian ini bertujuan mengembangkan teori berdasarkan data dan pengembangan pemahaman. Data yang dikumpulkan, disusun, dijelaskan, dan selanjutnya dilakukan analisa dengan maksud untuk mengetahui hakikat sesuatu dan berusaha mencari pemecahan melalui penelitian pada faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan fenomena yang sedang diteliti.²⁴

2. Sumber Data

²³ Prof. Dr. Amzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 20.

²⁴ Wasty Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, hlm.

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.²⁵ bentuk sumber data dalam penelitian yang dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut yaitu: sumber data primer, sekunder dan tersier.²⁶

a. Data Primer

Data primer yaitu: data yang diperoleh secara langsung dari pihak pertama.²⁷ Data ini dapat diperoleh penulis melalui wawancara dengan koordinator Wilayah Kota Semarang dan para anggota dari Komunitas Tangan Di Atas Semarang berupa mekanisme dan pelaksanaan zakat perdagangan yang dilakukan pengusaha dalam Perdagangan *online*. Dengan kata lain data ini merupakan murni yang diperoleh dari informasi serta penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan oleh orang di luar dari penyelidik sendiri, meskipun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli.²⁸

untuk melengkapi data primer. Penulis dapat memperoleh data sekunder dari buku-buku, referensi sumber hukum yang terkait seperti,

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006, hlm. 129

²⁶ Ibid., 130

²⁷ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, Edisi 7, Bandung: Tarsito, 2014, h. 134-163.

²⁸ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, Edisi 7, Bandung: Tarsito, 2014, hlm 37

al-Qur'ān, *ḥadīṣ*, fiqh zakat Indonesia, akuntansi zakat kontemporer dan jurnal hukum maupun ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan aturan-aturan yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian. Bahan hukum dibagi menjadi tiga meliputi:

a. Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum otoritas atau bahan hukum yang berisi informasi berupa sumber utama.²⁹ Aturan yang digunakan peneliti dalam menganalisis masalah yang meliputi al-Qur'ān, *ḥadīṣ*, fiqh zakat.

b. Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Aturan-aturan yang digunakan dalam melakukan analisis penelitian ini oleh penulis dengan menggunakan pendapat para ahli *ḥadīṣ* maupun pendapat dari imam mazhab yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yang sedang diteliti serta menganalisis dan memahami bahan hukum primer.³⁰

c. Tersier

²⁹ Herias Herdiansyah, *metode penelitian kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*, Cet 3, Jakarta: Humanika, 2012, hlm. 12

³⁰ Roni Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan jurumetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm, 12.

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia Islam, majalah, surat kabar serta informasi lainnya.³¹

4. Metode Pengumpulan Data.

Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Metode observasi yaitu usaha-usaha mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.³² hal ini dapat dilakukan dengan rekaman gambar, rekaman suara. Ini berkaitan tentang pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan serta mengetahui keuntungan serta kerugian dan faktor-faktor yang mereka hadapi dengan melakukan bisnis secara *online* dan bagaimana posisi zakat perdagangan yang ada di Komunitas Tangan di Atas Semarang metode ini dijadikan sebagai tahapan pertama yang digunakan untuk memperoleh data-data tentang keadaan dan kondisi tempat penelitian.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau *interview* adalah percakapan dengan maksud tertentu, dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung yang dilakukan penulis dengan anggota maupun orang yang terlibat dalam kegiatan penelitian di Komunitas Tangan Di Atas Semarang dengan

³¹ Zainudin Ali, *Metode penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm 106.

³² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, hlm.70.

mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para informan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang praktik pelaksanaan zakat perdagangan online di Komunitas Tangan Di Atas Semarang.³³

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan, biasanya berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan, artefak, foto, rekaman suara dan sebagainya.³⁴ Metode dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu tertentu, termasuk dokumen yang merupakan acuan bagi peneliti dalam memahami obyek penelitiannya.³⁵ Dalam dokumentasi data yang didapatkan adalah foto, dokumen dari Komunitas tangan di atas Semarang.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurungkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu teman berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab agar dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan.³⁶

Dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis. Pendekatan deskriptif analisis sendiri di bagi menjadi tiga yaitu :

³³ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008, hlm. 135.

³⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013, hlm. 175.

³⁵ Lexy. J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Posdakarya, 2012, hlm. 187

³⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 160

- a. Reduksi Data
merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dari catatan di lapangan. Setelah data-data terkumpul kemudian dikelompokkan mana data yang penting atau yang diinginkan sesuai dengan pelaksanaan zakat perdagangan online pengusaha muslim di Komunitas Tangan Di Atas Semarang.
- b. Display Data, yaitu menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. Dengan melihat penyajian-penyajian lalu diklasifikasikan bagian-bagian tertentu yang terkait dengan Pelaksanaan zakat perdagangan online pengusaha muslim di Komunitas Tangan Di Atas Semarang. sehingga dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang didapatkan dari penyajian-penyajian tersebut.
- c. Kesimpulan dan Verifikasi, merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Dari data-data hasil penelitian yang telah dilakukan maka dibandingkan dengan teori dan dalil-dalil yang ada, kemudian dianalisa dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan mengenai Pelaksanaan zakat perdagangan online pengusaha muslim di Komunitas Tangan Di atas Semarang.

F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan skripsi ini lebih mengarah, maka penulis membagi pembahasan menjadi beberapa bab, tiap bab terdiri dari sub bab dengan maksud untuk mempermudah dalam mengetahui hal-hal yang dibahas dalam skripsi ini terarah dan tersusun rapi. Adapun bab-bab yang dimaksud terbagi menjadi lima bab, yang akan penulis uraikan di bawah ini, yaitu:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berfungsi untuk menyatakan gambaran keseluruhan isi skripsi secara global yang di dalamnya berisi latar belakang masalah, di dalamnya yakni memaparkan latar belakang latar belakang komunitas tangan di atas di Kota Semarang dalam pelaksanaan zakat perdagangannya sehingga timbul suatu masalah dalam penelitian yang berkaitan dengan tema. Rumusan masalah, sebagai pokok bahasan di dalam penulisan. Manfaat penulisan, menjelaskan apa manfaat dari penelitian ini. Telaah pustaka, menjelaskan penelitian sebelumnya yang ada kaitannya dengan penelitian dan perbedaan kebaruan karya ini. Metode penelitian menjelaskan metode yang akan digunakan di dalam penelitian. Dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Bab kedua, merupakan landasan teori, yakni dalam bab ini, penulis akan membahas tentang pengertian zakat, dasar hukum zakat, syarat-syarat zakat, macam-macam zakat, orang yang berhak menerima zakat, serta tujuan dan hikmah zakat.

Bab ketiga, merupakan kelanjutan dari bab sebelumnya, yakni *pertama* pelaksanaan zakat perdagangan di Komunitas Tangan Di Atas Semarang. *Kedua*, bagaimana praktik zakat perdagangan kemudian menjelaskan tentang *nishab*, *haul*, dan zakat yang dikeluarkan para pengusaha atau pedagang

muslim di Komunitas Tangan Di Atas Semarang. Bab ini terdiri dari tiga sub bab yang berisi tentang gambaran umum objek penelitian yang terdiri dari sejarah berdirinya Komunitas Tangan Di Atas, visi misi komunitas tangan di atas, serta nilai-nilai yang dibangun Komunitas Tangan Di Atas Semarang, pelaksanaan zakat pengusaha muslimnya, dan alasan-alasan pengusaha muslim yang mempengaruhi praktek zakat perdagangan.

Bab empat adalah bagian yang berisi analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat perdagangan *online* pengusaha muslim di Komunitas Tangan Di Atas Semarang. Bagian ini terdiri atas dua sub bab, yaitu analisis terhadap pelaksanaan zakat perdagangan *online* dan analisis alasan-alasan yang mempengaruhi praktek atau pelaksanaan zakat perdagangan para pengusaha muslim di Komunitas Tangan Di Atas Semarang.

Pada bab lima ini, yang merupakan bab terakhir dalam penyusunan skripsi yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran serta penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT

A. Pengertian Zakat

1. Zakat

Zakat menurut bahasa, merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *zaka*, berarti orang itu baik.¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'.²

Secara terminologi, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi agak berbeda antara satu dan lainnya, tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allāh SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Menurut Yusuf Qardhawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allāh untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak, di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Pengertian zakat dalam kitab *Fath*

¹ Dr. Jamal Makmur Asmani, *Zakat solusi mengatasi kemiskinan umat*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, Cet 1, 2016) hlm. 63-64

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 1279.

al-Muin adalah nama sesuatu yang dikeluarkan (diambil) dari harta atau badan dengan ketentuan tertentu.³

Zakat merupakan mutiara sistem ekonomi Islam, terkandung banyak hikmah yang dapat dirasakan dampaknya dalam kehidupan ekonomi. Dengan adanya zakat, maka harta tidak diam, harta tidak tertahan pada seseorang, yang tentunya hal ini akan mengurangi volume perputaran harta dipasaran. Penyimpanan harta tidak digunakan untuk melakukan investasi, akan menimbulkan kezaliman bagi harta itu sendiri maupun masyarakat.⁴

Zakat merupakan sebuah pembahasan yang menarik untuk dikaji di era modern saat ini karena ekonomi bangsa yang lebih maju serta teknologi yang canggih menjadikan bangsa yang kreatif dalam mencari penghasilan dari usahanya mulai berdagang dengan media internet atau yang disebut dengan *online*. Dengan demikian Islam sebagai agama yang memberi rahmat, salah satu yang menunjang adanya kesejahteraan hidup didunia dan di akhirat adalah adanya kesejahteraan ekonomi. Ini merupakan seperangkat alternatif untuk mensejahterakan umat manusia dari kemiskinan. Sehubungan dengan hal itu, zakat sebagai salah satu sumber dana bagi umat Islam.⁵

³Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Mâlibary, *Fath al-Mu'în*, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 1980), hlm. 50.

⁴ Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet 1, 2006), hlm. 131

⁵ Asmawi, *Zakat dan Produktifitas Masyarakat Muslim*, (Jurnal Ahkam: Jurnal Hukum Islam), Vol. 2, Nomor 2, 2014. Hlm 164.

2. Harta Dagangan

Segala macam barang yang dibeli dengan niat untuk diperdagangkan guna memperoleh keuntungan. Perdagangan adalah salah satu usaha untuk mengembangkan kekayaan. Jika kekayaan emas dan perak yang potensial berkembang itu dibebani kewajiban untuk zakat, meskipun secara riil tidak dikembangkan. Maka harta dagangan yang nyata tengah di kembangkan itu logis jika tidak terlepas dari kewajiban zakat.

Berikut *ḥadīṣ* riwayat Abu Daud dari Samurah bin Jundud mengatakan:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ - كَانَ يَأْمُرُنَا نُخْرِجُ الصَّدَقَةَ
مِنَ الدِّيْنِ نَعْدُ لِلْبَيْعِ (رواه ابو دود)⁶

“Dari Samurah ibn Jundub dia berkata: Rasulullah *Shalallāh Alaihi Wa sallam* memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat harta yang kita siapkan untuk dijual”⁷

B. Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah ibadah wajib yang berkaitan dengan harta benda. Seseorang yang telah memenuhi syarat dituntut untuk menunaikannya bukan semata-mata atas dasar kemurahan hatinya, tetapi kalau terpaksa, dengan penekanan penguasa. Zakat itu wajib secara pasti dalam agama, sama persis seperti shalat, dimana pengingkarnya dianggap telah keluar dari Islam. Oleh

⁶ Sulaimān ibn al-Asy'ats ibn Syadād ibn Umar al-Adzī Abū Dāud al-Sajastānī, *Kitab Ḥadīṣ 9 Imam, Sunan Abu Dāud*, ḥadīṣ ke 1563, jus 5, hlm. 89.

⁷ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktifitas Ekonomi*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2014), hlm 255.

karena itu Allāh SWT di dalam banyak ayat al-Qur'ān seringkali menghubungkannya dengan shalat.⁸

Hukum zakat itu wajib mutlak dan tidak boleh atau sengaja ditunda waktu pengeluarannya, apabila telah mencukupi persyaratan yang berhubungan dengan kewajiban tersebut.⁹ Jadi dalam syariat, zakat adalah hak yang wajib dipenuhi pada harta.¹⁰

Oleh karena itu, zakat memiliki dasar hukum dalam al-Qur'an, hadits, dan ijma.

1. Al-Qur'ān

Aktivitas usaha perdagangan untuk mencari rizki wajib dizakati, karena dia termasuk sumber penghasilan yang baik dan tergolong sebagai usaha yang dapat memberikan keuntungan yang melimpah. Penjelasan tentang disebutkan dalam surat Al-Baqarah: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, infakankanlah (di jalan Allāh) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata

⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*, Terj. Syamsuru Rifa'i, (Jakarta: Lentera), 2009, hlm. 404.

⁹ Saefudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012, h. 55.

¹⁰ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Jilid 3*, Terj. Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, h. 433.

¹¹ Dapertemen Agama RI, *Syaamil al-Qur'ān The Miracle*, (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanlcema, 2009), hlm. 87.

terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allāh Maha Kaya lagi Maha Terpuji". (Q.S. Al-Baqarah :267).¹²

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya yang pertama digaris bawah adalah kata *أَنْفِقُوا* yaitu yang dinafkahkan hendaknya yang baik-baik. Tetapi, tidak harus semua dinafkahkan. cukup sebagian saja, ada yang berbentuk wajib ada juga yang anjuran. Selanjutnya dijelaskan bahwa yang dinafkahkan itu adalah dari hasil usaha kamu dan dari apa yang kami, yakni Allāh keluarkan dari bumi. Dalam ayat di atas memang tidak terdapat kata zakat, tetapi merupakan bentuk kalimat perintah atau amar, dan sehingga yang dimaksud adalah pemberian wajib yaitu zakat. Perumpamaan yang diberikan ayat-ayat di atas merupakan anjuran berinfak dengan sesuatu yang baik dari hasil usaha perdagangan dan pertanian.¹³

Tentu saja hasil manusia bermacam-macam, bahkan dari hari ke hari muncul usaha-usaha baru yang belum dikenal sebelumnya, seperti usaha jasa dengan keaneka-ragamanya. Semuanya dicakup oleh ayat ini dan semuanya perlu dinafkahkan sebagian darinya. Demikian juga yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, yakni hasil pertanian. Kalau memahami perintah ayat ini dalam arti perintah wajib, semua hasil usaha, apapun bentuknya, wajib dizakati, termasuk gaji yang diperoleh seorang pegawai jika gajinya telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam konteks zakat. Demikian juga hasil pertanian, baik yang telah dikenal pada masa Nabi SAW, maupun yang

¹² Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an; Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 357

¹³ M. Quraish Shihab, *Al-Lubab: Makna, tujuan, dan pelajaran dari surah-surah Al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2012), hlm. 88.

belum dikenal, atau yang tidak dikenal ditempat turunya ayat ini. Hasil pertanian seperti cengkeh, lada, buah-buahan, dan lain-lain semua dicakup oleh makna kalimat yang kami keluarkan dari bumi.¹⁴

Zakat ditekankan dalam al-Qur'an sekitar 82 ayat yang menyandingkan kata zakat dengan kata shalat, dasar hukum mengeluarkan zakat terdapat dalam nash yang sharih baik dari al-Qur'an maupun al- ḥadīṣ.¹⁵

Adapun bentuk kekufuran bagi orang yang ingkar membayar zakat, telah ditegaskan dalam firman Allāh Swt:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفُصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

*“Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui”.*¹⁷ (Q.S At-Taubah: 11).

Dari ayat tersebut dapat difahami, bahwa orang yang tidak mendirikan shalat dan tidak menunaikan zakat adalah bukan saudara-saudara kita seagama. Mereka berada dalam golongan orang-orang kafir. Karena itulah Abu Bakar¹⁸ memerangi orang yang membedakan antara sholat dan zakat, sedangkan dia

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta : Lentera Hati), 2002, hlm. 700.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, t.t), hlm. 447.

¹⁶ Dapertemen Agama RI, *Syaamil al-Qur'an The Miracle*, (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 373.

¹⁷ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an; Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 300.

¹⁸ Abu Bakar As-Sidiq adalah orang yang paling awal memeluk agama Islam (assabiqunal awwalun), sahabat Rasullullah Saw., dan juga khali!ah pertama yang dibaiat (ditunjuk) oleh umat Islam. Beliau lahir bersamaan dengan tahun kelahiran "Nabi Muhammad Saw. Pada 672 Masehi di Mekah, berasal dari keturunan Bani 'aim, suku quraisy. "ama aslinya adalah Abdullah ibni Abi Quhaafah. (Abdullah, Jurnal Academia).

mengerjakan sholat, menurut para sahabat hal ini wajib diperangi dan mereka sepakat tentang hal tersebut.¹⁹

Ancaman dan celaan Allāh Swt., Kepada orang yang tidak mau membayar zakat diantaranya seperti yang terkandung didalam Q.S Fussilat ayat 6-7:

وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ﴿٦﴾ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كٰفِرُونَ ﴿٧﴾

“Dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya. (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat”.²¹ (Q.S Fussilat: 6-7)

Kata (لا يؤتون الزكاة) *lā yu'tūna az-zakāh* atau tidak menunaikan zakat, yakni enggan memberi bantuan kepada yang butuh. Ini mengandung makna hubungan buruk kepada sesama manusia.²²

2. Hadīṣ

Zakat adalah ibadah *maliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan,²³ baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun Islam yang lima, sebagaimana sabda *Rasulallah Shalallāh Alaihi Wasallam*, yaitu:

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati,), 2002, hlm. 28

²⁰ Dapertemen Agama RI, *Syaamil al-Qur'an The Miracle*, (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 951.

²¹ Muhammad Sohīb Tohar, *At-Thayyib: Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, (Ciputat: Cipta Bagus Segara, 2011), hlm. 477

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati), 2002, hlm. 14

²³ Hamid Abidin, (ed), *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: Piramedia, 2004), hlm. 1.

رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ - كَانَ يَأْمُرُنَ تَخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْأَيْدِي نِعْدُ لِلْبَيْعِ (رواه أبو دود)²⁴

“*sesungguhnya Rasulullah Shalallāh Alaihi Wasallam. Menyuruh kita untuk mengeluarkan zakat atas sesuatu yang dipersiapkan untuk dijual*”.²⁵

Zakat perdagangan atau zakat perniagaan (dalam hukum Islam dinamakan dengan zakat tijarah) adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukan untuk jual beli.

Amal shaleh yang dikerjakan seseorang akan mendapatkan suatu balasan berupa pahala dan balasan yang diterima bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat, padahal sudah memenuhi kewajiban adalah seperti yang digambarkan hadis di bawah ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مِثْلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُجَاعًا أَقْرَعُ لَهُ رَبِيبَتَانِ يُطَوِّفُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلَهْزَمِيهِ يَعْنِي شِدْقِيهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالِكَ أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلَا: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.²⁶

“*Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata: Rasulullah SAW. Bersabda: Barang siapa yang diberi oleh Allah harta kekayaan (sampai melimpah ruah), tetapi tidak dibayarkannya (tidak ditunaikan) zakatnya, maka nanti pada hari kiamat hartanya itu akan menjadi ular yang mempunyai dua titik hitam sebelah atas kedua matanya, kemudian ular itu dikalungkan ke lehernya dan menggigit pipinya. Kata si ular itu: Inilah aku harta yang kamu tumpuk-tumpuk. Kemudian Nabi SAW. Membaca ayat (yang artinya): sekali-kali*

²⁴ Sulaimān ibn al-Asy’ats ibn Syadād ibn Umar al-Adzī Abū Dāud al-Sajastānī, Kitab Ḥadīṣ 9 Imam, Sunan Abu Dāud, ḥadīṣ ke 1563, jus 5, hlm. 89.

²⁵ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktifitas Ekonomi*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2014), hlm 255.

²⁶ Imam Bukhārī, *Sahīh al-Bukharī*, Juz. III, (Beirut: Dār al-Fikr, 1410 H/1990 M), hlm.

*janganlah orang-orang yang bakhil terhadap harta yang Allah berikan kepadanya dari karunia-Nya mengira, bahwa kebakhilan itu akan dikalungkan kelak dilehernya pada hari kiamat”.*²⁷

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَصَدَّقَ بِعَذْبٍ لِي تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ: وَلَا يُقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ.

*“Dari Abu Hurairah r.a, “Dia berkata, “Nabi Saw bersabda, “Barangsiapa bersedekah dengan ukuran seharga sebutir kurma dari hasil usahanya yang baik (halal), dan Allah tidak akan menerima sedekah, kecuali dari hasil usaha yang baik”.*²⁸

Hadis ini tidak mensyaratkan adanya syarat tertentu baik menyangkut jenis, *niṣāb*, *haul*, kadar kewajibanya. Oleh sebab itu para ulama menyamakan permasalahan zakat cengkeh dan lada sebagai komoditas perdagangan dengan emas dan perak.²⁹

3. *Ijma'*

Menurut istilah para ahli ushul fiqh *Ijma'* adalah kesepakatan para mujtahid di kalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah *Shalallāh Alaihi Wa sallam* wafat atas hukum syara' mengenai suatu kejadian.³⁰ Pasca Rasulullah wafat, aktifitas ijtihad merupakan trend keilmuan yang berkembang pesat. Keadaanya berfungsi sebagai pelayan umat, merekomendasikan solusi problematika aktual yang berkembang dengan corak kehidupan tiap-tiap

²⁷ Maftuh Ahnan Asy, *Kumpulan Hadis Terpilih: Sahih Bukhari*, (Surabaya: Terbit Terang, 2012), hlm. 82

²⁸ Anshori Umar Satunggal, *Fiqh Syafi'i Sistematis dari Judul Asli (al-Fiqh al-Manzhabil Asy-Syafi'i)*, Cet. 2, (Semarang: Darulqalam Damsyik, 1407 H/1987 M), hlm. 28.

²⁹ Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan fiqh kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 168

³⁰ Abd al-Wahhab Khalaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 45.

generasinya, tanpa terlepas dari *maistream* syari'at. Sehingga lahirlah kekayaan di bidang ilmu fiqh yang tiada pertengahan kurun keempat *hijriyyah*.³¹

Setelah Nabi SAW wafat, maka pimpinan pemerintahan dipegang oleh Abu Bakar al-Shiddiq sebagai khalifah pertama. Pada saat itu timbul gerakan sekelompok orang yang menolak membayar zakat kepada Khalifah Abu Bakar. Khalifah mengajak para sahabat lainnya untuk bermufakat memantapkan pelaksanaan dan penerapan zakat dan mengambil tindakan tegas untuk menumpas orang-orang yang menolak membayar zakat dengan mengkategorikan mereka sebagai orang murtad. Seterusnya pada masa tabi'in dan Imam Mujtahid serta murid-muridnya telah melakukan ijtihad dan merumuskan pola operasional zakat sesuai dengan situasi dan kondisi ketika itu.³²

Para Imam mujtahid sepakat bahwa barang dagangan wajib dizakati sementara itu, Dāud berpendapat: tidak wajib atas zakat barang perdagangan atau perniagaan. Para imam mazhab pun sepakat bahwa besarnya zakat yang dikeluarkan dari harta perdagangan adalah 2,5%, apabila seseorang membeli budak untuk diperdagangkan maka ia wajib membayar zakat fitrahnya. Demikian, menurut Hanafi berpendapat: yang disyaratkan setahun adalah zakat fitrah.

³¹ Amin Farih, *kemaslahatan dan pembaharuan hukum islam*, (Semrang: Walisongo press, 2008), hlm 123

³² Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 49.

Apabila seseorang telah membeli dagangan dalam jumlah kurang dari satu *niṣāb* maka sepenuhnya *niṣāb* dihitung pada awal dari akhir tahun pembelian. Imam Maliki dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa sepenuhnya *niṣāb* dihitung pada seluruh tahun. Zakat bergantung pada harga barang. Demikian, menurut Malik Hambali, dan salah satu pendapat syafi'i yang paling kuat.³³

Dasar hukum di atas dapat dipahami bahwa zakat merupakan kewajiban terpenting dalam kehidupan umat Islam untuk mengeluarkan harta kekayaannya sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

C. Syarat Zakat Perdagangan

Kekayaan dagang adalah segala sesuatu yang diperoleh dan dimiliki seseorang dengan tujuan untuk diperjual belikan untuk mencari keuntungan. Barang yang semula dibeli tidak untuk diperdagangkan, namun kemudian dijual tidak termasuk dalam kekayaan dagang.³⁴

Menurut Asy Syirazi syarat benda menjadi tijaḥ ada dua, syarat yang *pertama*, memiliki barang dengan jalan *iwadl* (imbalan) seperti dengan jalan dibeli dan disewa. Yang *kedua*, adanya niat ketika membeli, bahwa yang dibeli itu untuk diperdagangkan.³⁵

Seseorang wajib mengeluarkan zakat jika sudah terpenuhi syaratnya. Zakat juga diwajibkan atas beberapa jenis harta dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi:

³³ Syaikh al-Allamah Muhammad bin abdurrahman as-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi press, 2001), hlm. 142.

³⁴ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003), hlm. 75.

³⁵ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 117.

1. Syarat wajib orang yang mengeluarkan zakat:

a. Islam

Menurut jumhur ulama, zakat diwajibkan atas orang muslim dan tidak wajib atas orang kafir, karena zakat merupakan ibadah mahdhah yang suci, sedangkan orang kafir bukan orang yang suci.³⁶

b. Merdeka

c. Berakal dan baligh

d. Harta telah mencapai *niṣāb*.

niṣāb inilah yang menjadi tolok ukur suatu harta wajib dizakati atau tidak wajib dizakati.³⁷ Perhitungan *niṣāb* barang dagangan yang didasarkan atas keadaan pada akhir tahun adalah pendapat Imam Malik dan Imam syafi'i. Ini berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa menghitung *niṣāb* itu dilihat dari keadaan dan akhir tahun. Meskipun ditengah-tengah tahun mengalami kurang dari *niṣāb*. Tetapi jika pada awal dan akhir tahun mencapai nilai *niṣāb*, maka harta dagangan itu dikenakan kewajiban zakat.

Pendapat lain dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ats-Tsauri, Ishak, Abu Tsaur. Abu Ubaid dan Abdul Mundzir, bahwa nilai *niṣāb* harus dicapa sepanjang tahun. Menghadapi perbedaan pendapat tentang hitungan nilai *niṣāb* harta dagangan tersebut, yang tidak terhadap dalil yang jelas dari sumber Rasul, kiranya pendapat Imam Malik dan Imam

³⁶ Yahya Muktar, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islami*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), hlm. 39

³⁷ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm 26.

Syafi'i tersebut di atas lebih utama dianut sebab praktis dan mudah. Juga lebih menguntungkan bagi yang menerima zakat.

- e. Kondisi harta termasuk yang wajib dizakatkan (harta berkembang)
- f. Kepemilikan yang sempurna terhadap harta.³⁸

Harta dagang benar-benar telah menjadi milik sempurna pedagang, baik telah dibeli secara tunai maupun bertangguh. Syarat harta dagangan telah menjadi milik penuh si pedagang, tidak memasukkan para pedagang komisi yang menjual barang-barang titipan orang lain dengan ketentuan akan memperoleh komisi persentak tertentu dari harga penjualannya. Tidak termasuk pula orang memperoleh harta dagangan dengan jalan warisan sebelum ahli waris yang menerima melakukan kegiatan berdagang sendiri selama setahun.³⁹

- g. Berlaku satu tahun atau genap satu tahun

Al-Haul adalah Pemilikan harta tersebut sudah berlalu/ mencapai satu tahun. Dihitung dari waktu permulaan usaha dagang. Perhitungan tahun zakat harta dagangan dimulai dari waktu permulaan usaha berdagang meskipun barang dagangannya berganti-ganti di tengah perjalanan tahun usaha.

Nabi Muhammad Saw bersabda:

“Dari Ibnu Umar berkata: Rosululloh Saw bersabda: “barang siapa yang mendapatkan untung berupa uang, maka tidak dikenakan zakatnya, kecuali jika telah berlangsung satu tahun”. (HR. Tirmidzi).⁴⁰

³⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 3*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, e al, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 172-174

³⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, cet. I, (Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997), hlm. 39.

⁴⁰ Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, Terj. Muhammad Rifai, (Semarang: Wicaksana, 1989), hlm 335.

h. Tidak ada utang

Orang yang mempunyai hutang sebesar atau mengurangi *seniṣāb* yang harus dibayar pada waktu yang sama (dengan waktu mengeluarkan zakat). Maka harta tersebut terbebas dari zakat. Pada dasarnya mengeluarkan orang yang berdagang dengan modal yang diperoleh dari pinjaman orang lain sebab barang-barang dagangan yang dibeli dengan uang pinjaman itu hakikatnya bukan milik si pedagang yang bersangkutan.

Akan tetapi jika ketentuan ini dipertahankan dalam dunia perdagangan seperti sekarang akan berakibat banyak pedagang-pedagang besar yang bebas dari kewajiban zakat harta perdagangan, sebab biasanya modal besar yang pedagang gunakan untuk berdagang itu berasal dari kredit bank yang berjangka pendek atau panjang.⁴¹

i. Lebih dari kebutuhan pokok.

D. Harta yang wajib dizakati

Menurut al-jaziri, para ulama mazhab empat secara ittifaq mengatakan bahwa jenis harta yang wajib dizakatkan ada lima macam, yaitu:

1. Binatang ternak (unta, kerbau, sapi, kambing/domba).
2. Emas dan perak.
3. Perdagangan.
4. Pertambangan dan harta temuan.
5. Pertanian (gandum, kurma, anggur).

⁴¹ Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit*, hlm. 39-40

Ibnu Rusyd, menyebutkan empat harta yang wajib dizakati, yaitu:

1. Barang tambang (emas dan perak yang tidak menjadi perhiasan).
2. Hewan ternak yang tidak dipekerjakan (unta, lembu, dan kambing).
3. Biji-nijian (gandum dan jelai/sya'ir).
4. Buah-buahan (kurma dan anggur kering).

Sementara itu, Yusuf al-Qardhawi berpendapat lebih banyak terhadap jenis-jenis harta yang wajib dizakati, adalah:

1. Binatang ternak.
2. Emas dan perak.
3. Hasil perdagangan.
4. Hasil pertanian.
5. Hasil sewa tanah.
6. Madu dan produksi hewan lainnya.
7. Barang tambang dan hasil laut.
8. Hasil investasi dan, pabrik dan gudang.
9. Hasil pencaharian dan profesi.
10. Hasil saham dan obligasi.

Memperhatikan pendapat diatas, maka jenis harta yang wajib dizakati ini mengalami perubahan dan perkembangan. Artinya jenis-jenis harta yang disebutkan diatas, masih dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan

zaman serta kemajuan ilmu teknologi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan dunia usaha.⁴²

Dalam perbincangan ilmu fiqihpun, kewajiban zakat tidak pernah menjadi bahan yang diperdebatkan oleh kalangan ulama', karena dasar kewajiban dari ibadah ini sangat jelas baik berdasarkan al-Qur'an maupun hadis Nabi. Ibadah ini harus dijalankan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan putaran (haul) dan jumlah niṣāb yang ditentukan misalnya 2,5 % dari emas, perak dan perdagangan, 5 % sampai 10 % dari hasil pertanian dan perkebunan. Sedangkan dari hasil peternakan, wujud dan jumlah zakatnya bervariasi tergantung pada jenis ternak yang dipelihara. Pembayaran zakatnya juga telah diyakini sebagai bagian dari upaya membersihkan hartadari hak orang miskin. Singkatnya, secara teologis zakat sudah menjadi bagian ajaran Islam yang harus ditunaikan.⁴³

E. Orang yang Berhak Menerima Zakat (Mustahiq Zakat)

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.⁴⁴ Menurut Para Ulama mazhab sependapat, bahwa golongan orang yang berhak menerima zakat itu ada delapan, dari semuanya sudah disebutkan dalam surat At-Tawbah ayat 60, seperti berikut:

⁴² Asnaini, *zakat produktif dalam prespektif hukum islam*, Yogyakarta: Pustaka pelajar. 2008. Hlm 36

⁴³ Didin Hafidhuddin, *the power of zakat*, Malang: Uin mlang press, 2008. Hlm 4

⁴⁴ UU No. 38 Tahun 1999, *tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 tentang Ketentuan Umum* (Jakarta : PT Grasindo, 2006) hlm. 81.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. ﴿١٩﴾

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allāh dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allāh, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*⁴⁶ (QS.at-Taubah: 60)

Sejalan dengan prinsip primer dalam ayat di atas, ulama sepakat bahwa distribusi zakat hanya diperuntukan kepada delapan ashnaf, berbeda dengan shodaqoh dan infak yang memang secara primer tidak diatur secara rinci. Ulama Mufasirin beragam penafsiran tentang definisi atau kelompok delapan ashnaf tersebut, ada yang hanya kontekstual. Penafsiran kedelapan ashnaf bisa saja menerima kemungkinan perubahan sesuai dengan konsisi sosial masyarakat.

Zakat yang diwajibkan itu hanya akan diberikan kepada orang yang tidak mendapatkan sesuatu yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, orang sakit yang tidak dapat bekerja dan tidak memiliki harta, orang yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, muallaf karena diharapkan keislamannya dan manfaatnya untuk membantu dan membela agama Allāh atau orang yang berdakwah kepada Islam. Selain itu, zakat juga digunakan untuk membebaskan budak dan tawanan, melunasi utang orang-orang yang

⁴⁵ Agus Hidayatulloh, dkk, *At-Thayyib; Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, (Jakarta: Cipta Bagus Segara, 2016), hlm. 198.

⁴⁶ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an; Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 368.

berutang dan tidak mampu membayar--kalau utang itu bukan karena perbuatan dosa, aniaya atau kebodohan.

Berikut adalah diantara orang yang berhak menerima zakat:

1. Fakir Miskin

Imam Abu Hanifah berpendapat orang fakir adalah orang yang tidak memiliki penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan menurut jumhur ulama fiqih, fakir adalah orang-orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, tempat dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.

Sedangkan orang miskin menurut Abu Hanifah adalah orang yang, memiliki pekerjaan tetap tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Jumhur ulama mengatakan bahwa orang miskin adalah orang yang mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan diri dan tanggungannya, tetapi penghasilan tersebut tidak mencukupi.⁴⁷

Menurut Yusuf Qardhawi, Jumhur ulama sepakat bahwa fakir miskin itu sama saja. Dalam artian mereka sama saja tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian keduanya dianggap satu kata karena perbedaannya memang tidak prinsipil.⁴⁸

2. Amil

Amil yaitu orang-orang yang ditugaskan oleh imam, kepala pemerintahan atau wakilnya, buat mengumpulkan zakat, jadi pemungut-

⁴⁷ Muhammad bin Jamil Zainu, *Koreksi Pemahaman Rukun Islam & Iman*, (Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1993), hlm. 107.

⁴⁸ Saifudin Zuhri, *Zakat Kontekstual*, Cet. I, (Semarang: Bima Sejati, 2000), hlm. 57.

pemungut zakat termasuk para penyimpan, penggembala-penggembala ternak dan yang mengurus administrasinya.⁴⁹ Mereka itu diberi zakat walaupun orang kaya, sebagai imbalan jerih payahnya dalam membantu kelancaran zakat, karena mereka telah mencurahkan tenaganya untuk kepentingan orang-orang Islam.

3. Orang Mu'alaf

Mereka adalah sekelompok orang yang niatnya dalam memeluk Islam masih lemah, maka seorang pemimpin perlu membujuk hati mereka dengan sesuatu pemberian, untuk menguatkan keislaman mereka, supaya mereka itu tidak menjalar kepada yang lain, atau para bangsawan yang dengan pemberian sebagian dari zakat kepada mereka itu diharapkan orang-orang yang seterap dengan mereka ikut masuk Islam.⁵⁰

4. Ar-Riqab (untuk memerdekakan budak)

Menurut jumhur ulama, bagian Ar-Riqab, diutamakan untuk memerdekakan budak mukatab (mukatabah), yaitu budak yang telah mengadakan perjanjian dengan tuannya bahwa ia akan dibebaskan bila biaya pembebasannya telah dilunasi, kemudian baru budak biasa. Untuk masa sekarang, manusia dengan status budak belian sudah tidak ada lagi, maka zakat bisa dialihkan untuk memberi bantuan kepada umat Islam yang berjuang untuk membebaskan diri dari penjajahan asing.⁵¹ Bagian ini dapat juga digunakan untuk membantu perjuangan rakyat dan wilayah yang sebagian besar

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 1, Terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 91.

⁵⁰ Abdul Rachim, Fathony, *Syariat Islam : Tafsir Ayat-Ayat Ibadah*, edisi I, Jakarta Rajawali, Cet ke-1, 1987, hlm 225.

⁵¹ Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit*, hlm. 80.

penduduknya adalah muslim guna membebaskan diri mereka dari penindasan penjajah.⁵²

5. Sabilillah

Arti Sabilillah adalah jalan Allāh. Jumhur ulama fiqh mengartikannya sebagai sukarelawan perang untuk menegakkan agama Allāh dan pemerintah, sedangkan mereka tidak mendapat gaji dari pemerintah. Kata sabilillah memang ada yang mengartikannya dalam makna seperti yang dipahami oleh sebagian ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah, bahwa sebagian sabilillah diberikan kepada orang miskin yang sedang memanggul senjata dan tengah melaksanakan tugas mengawal perbatasan saja. Jelasnya hanya menyangkut kepentingan keamanan dan pertahanan negara saja. Akan tetapi secara kontemporer keadaan sudah berubah menjadi kompleks, seperti pendapat Mahmud Syalfat yang mengartikan sabilillah dengan arti luas, yaitu segala bentuk penjagaan terhadap eksistensi umat, baik yang bersifat materi maupun non materi dan syi'arnya bisa dirasakan, sehingga melebihi umat yang lain serta kebutuhannya bisa terpenuhi dari dirinya sendiri.⁵³

6. Ibnu Sabil

Bepergian jauh dan kehabisan bekal dalam perjalanan ini terdapat di zaman orang masih berjalan kaki atau berkendara hewan, menempuh waktu yang sangat lama. Pada abad teknologi sekarang, pengertian ibnu sabil lebih kompleks lagi, sehingga dana yang dialokasikan kepada ibnu bukan saja untuk

⁵² Nourouz zaman Shiddieqi, *Fiqh Indonesia : Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. Cet ke-3, 1997), hlm. 210.

⁵³ Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam: Study Tentang Haul Qodim & Qoul Jadid*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. I, 2002), hlm. 192-193

keperluan musafir yang kehabisan bekal, tetapi juga untuk keperluan para pengungsi, baik karena alasan politik maupun non politis, seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, kebakaran, dan lain-lain.⁵⁴

7. Gharimin

Gharimin adalah jamak dari gharim, yaitu orang yang punya hutang. Orang-orang yang punya hutang tersebut terbagi menjadi dua macam: Pertama, orang yang berhutang untuk keperluan sendiri. Golongan ini diberi zakat jika ia fakir. Kedua, orang yang berhutang untuk mendamaikan dua kubu kaum muslimin yang bertikai. Golongan ini diberi zakat untuk melunasi hutangnya meski ia orang kaya.⁵⁵

⁵⁴ Moh Rifa'i, Zuhri, Salomo, *Terjemah Khulasah, Kifayatul Akhyar*, hlm. 138.

⁵⁵ Abdullah Salim Bahamman, *Panduan Fiqih Ibadah Bergambar: Fiqhul 'Ibadat Al-Mushawwar wa tasyir wa Ta'lim Ahkamil Islam*, (Solo: Zamazam, 2015), hlm. 396.

BAB III

**PELAKSANAAN ZAKAT PERDAGANGAN ONLINE PENGUSAHA
MUSLIM “KOMUNITAS TANGAN DI ATAS SEMARANG”**

A. Gambaran Umum “Komunitas Tangan di Atas Semarang”

1. Sejarah Komunitas Tangan Di Atas

Tangan di Atas didirikan pada Januari 2006 oleh Badroni Yuzirman dan 6 pengusaha lainnya. Komunitas Tangan Di Atas mempunyai visi membentuk pengusaha-pengusaha tangguh dan sukses yang memiliki kontribusi positif bagi peradaban. Sampai 2017 telah bergabung tidak kurang dari 15.000 member komunitas tangan di atas dan diantaranya terdapat lebih dari 6.000 member terdaftar. Sampai tahun 2013, tangan di atas telah hadir di 61 kota di seluruh Indonesia dan di 4 negaramanca, yakni tangan di atas Singapura, tangan di atas Hongkong, tangan di atas Mesir, dan tangan di atas Australia. Komunitas tangan di atas adalah komunitas wirausaha terbesar di Indonesia, wadah bergabungnya para wirausahawan Indonesia. Dewan pendiri tangan di atas sesuai yang tertulis di AD/ART dan sekaligus orang-orang yang menandatangani Akta Notaris Pendirian, yaitu:¹

- a. Haji Nuzli Arismal (lebih dikenal dengan panggilan Haji Alay).
- b. Badroni Yuzirman
- c. Iim Rusyamsi
- d. Agus Ali

¹ Sumber Data Komunitas Tangan di Atas di Kota Semarang Bulan Januari 2019

- e. Hasan Basri
- f. HertantoWidodo
- g. Abdul Rahman Hantia

2. Visi Misi dan Nilai-nilai di Komunitas Tangan di Atas²

Sebagai sebuah organisasi maupun institusi dan pergerakan tidak akan sukses tanpa adanya visi misi yang harus dibangun, diterapkan dan dicapai. Visi misi menentukan seperti apa gambaran organisasi atau komunitas dan ke arah mana komunitas akan menjadi komunitas yang sukses dalam melakukan sebuah kegiatan serta menjunjung tinggi moral suatu bangsa sebagai upaya membela Negara dengan menjadi pengusana yang berguna untuk mendukung kemajuan ekonomi di Indonesia.

Berikut ini adalah visi misi Komunitas Tangan Di Atas:

a. Visi

Menjadi komunitas pengusaha terkemuka yang memiliki kontribusi positif bagi peradaban.

b. Misi

- 1) Menumbuhkembangkan semangat kewirausahaan.
- 2) Membentuk pengusaha yang tangguh dan sukses.
- 3) Menciptakan seinergi diantara sesama anggota dan antara anggota dengan pihak lain.
- 4) Berlandaskan prinsip *high trust community*.
- 5) Menumbuhkan jiwa sosial dan berbagi di antara anggota.

² Sumber Data Komunitas Tangan di Atas di Kota Semarang Bulan Januari 2019

6) Menciptakan pusat sumber daya bisnis berbasis teknologi.

Komunitas Tangan Di Atas selain mempunyai visi dan misi yang jelas, Komunitas Tangan Di Atas juga mempunyai nilai-nilai untuk membentuk sebuah Komunitas pengusaha muslim menjunjung nilai agama dan sosial. Ada berbagai macam nilai-nilai yaitu sebagai berikut:³

a. Silaturahmi

Yaitu peran anggota untuk Saling mendukung, Sinergi, Komunikasi, Kerjasama, Berbaiksangka, Bekerja dalam tim, Sukses bersama.

b. Integritas

Kejujuran, transparansi, amanah, komitmen, tanggungjawab, adil

c. Berpikiran Terbuka

Belajar terus-menerus, perbaikan yang berkelanjutan, kreatif.

d. Orientasi pada tindakan

Semangat solutif, konsisten, persisten, berpikir dan bertindak positif, memberi dan menerima, keberlimpahan

e. Keseimbangan dalam hidup

Materi, sosial, dan spiritual, sukses dan mulia.

Komunitas Tangan Di Atas Semarang telah mencapai lebih dari 104 orang. Semangat kebersamaan dan semangat saling memberi menghasilkan kekuatan yang sebelumnya sulit dilakukan sendirian, sehingga kini banyak diantara anggota yang saling berkolaborasi untuk membina suatu kerjasama bersama. Walau tidak besar, tapi efektif untuk memutar roda perekonomian

³ Sumber Data Komunitas Tangan Semarang Bulan Januari 2019

domestik, yang kelak akan terus membesar seperti bola salju. Melakukan hal kecil bila dilakukan banyak pihak kelak akan menjadi gerakan pemutar perekonomian yang signifikan dan besar hasilnya.⁴

*Komunitas Tangan Di Atas berkeyakinan bahwa semangat berwirausaha akan terus menyala jika dikobarkan secara bersama-sama. Meskipun masih tergolong baru, namun Komunitas Tangan di atas Semarang sudah berhasil merangkul 60 anggota yang terdiri dari para wirausaha. Uniknya, para anggotanya secara intensif berkomunikasi melalui dunia maya internet dengan fasilitas blogger ataupun forum-forum yang dibuat untuk para anggota.*⁵

Anggota Komunitas Tangan Di Atas merasakan berharganya *networking* dalam bisnis apapun bisnisnya, dengan jaringan pertemanan yang luas kemudahan dalam berwirausaha juga semakin terbuka. Dalam forum jumat perdana, semua target tercapai, diantaranya:⁶

- a. Sesuai misi komunitas Tangan Di Atas yaitu bersama menebar rahmat. Mempelopori kegiatan rutin Komunitas Tangan Di Atas setiap bulan, yang saat ini disebut forum jumat, untuk memotivasi dan menambah pengetahuan anggota agar terus bergerak “*action*” dan berkeaktivitas dalam bidang wirausaha masing-masing, dan bersama-sama saling menjaga kontinuitas semangat kebersamaan.

⁴ Wawancara Muhammad Rozak, Tegowanu Kulon Rt.02 Rw.01 Grobogan. Tanggal 15 Oktober 2018, Pukul 15:00 WIB.

⁵ Wawancara Muhammad Ali Alabbar, Office Ruko Metroplaza No. 17 Room 28 Kota Semarang. Tanggal 10 Oktober 2018, Pukul 09.00 WIB.

⁶ Muhammad Sahid Idraswara, Narasumber di Komunitas Tangan di Atas Semarang. Tanggal 09 September 2018, Pukul 16.00 WIB.

- b. Mempelopori gerakan pengumpulan dana kas Komunitas Tangan Di Atas yang akan dikelola dengan baik untuk kepentingan bersama. Teknis dan pencatatannya akan diserahkan pengelolaannya kepada bendahara Komunitas Tangan Di Atas, yang akan dilaporkan secara terbuka dan berkala melalui milis komunitas tangan di atas. Kegunaan uang kas adalah untuk dana operasional dalam kegiatan-kegiatan *offline* nyata di lapangan.
- c. Menjalin Silaturahmi antar anggota bahkan menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam kerangka kepercayaan, sesuai misi Komunitas Tangan Di Atas: *high trust community*.

Komunitas Tangan Di atas ini sangat diperlukan dalam kehidupan dunia bisnis perseorangan yang membutuhkan *networking* yang luas. Kalau kita bekerja atau berbisnis dengan banyak dukungan tentu akan lebih ringan melangkah, disitulah letak strategis komunitas seperti Komunitas Tangan Di Atas ini, dimana menggalang *networking* yang saling memberi support tentu secara langsung ataupun tidak langsung akan mempercepat proses kesuksesan kita dalam berbisnis.

B. Pelaksanaan Zakat Perdagangan Online Pengusaha Muslim “Komunitas Tangan di Atas Semarang”

Komunitas Tangan Di Atas mempunyai perinsip bahwa bisnis Islam harus berkembang berpijak dari kata “tangan di atas” mempunyai arti yang di ambil dari hadits yang berbunyi “lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah” maknanya anggota Komunitas Tangan Di Atas harus mampu menjadi

pengusaha yang sukses dalam kariernya untuk dapat memberi kepada masyarakat yang kurang mampu.⁷

Komunitas Tangan Di Atas mempunyai kondisi lingkungan yang agamis. hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan yang mendominasi diantaranya yaitu acara *meet the ceo* setiap hari jumat dengan menghadirkan konsultan bisnis syariah untuk memberikan materi dan pengarahan tentang akad syariah dalam kegiatan usaha perdagangan.⁸

Komunitas Tangan Di Atas saat ini berada pada suatu era di mana tidak lagi dilakukan secara tatap muka, melainkan sudah melalui media *online*. Cukup dengan menggunakan teknologi internet dan langsung terjadi antara penjual dan pembeli. Telah terdapat beberapa macam produk yang dijual tidak lagi melakukan penjualan secara tatap muka semata, melainkan sudah menggunakan teknologi untuk melakukan penjualan secara *online*.

Pengusaha merasakan suatu keuntungan kenaikan penjualan dari penggunaan internet dalam bidang penjualan secara eceran. Walaupun keuntungan ditekan, beberapa pengusaha eceran mengkompensasikannya dengan peningkatan penjualan. Oleh karena itu, pengusaha eceran dapat meraih pasar yang lebih luas tanpa perlu melakukan investasi dengan membangun toko secara tradisional. Sebagai tambahan, pengusaha eceran yang sudah *online* mampu menghasilkan pendapatan lainnya selain penjualan barang. Pengusaha

⁷ Wawancara Muhammad Rozak, Tegowanu Kulon Rt.02 Rw.01 Grobogan. Tanggal 15 Oktober 2018, Pukul 15:00 WIB.

⁸ Wawancara Fiqky Fadilla, Jl. Petek No. 453 Semarang utara, Kota Semarang. Tanggal 15 Oktober 2018, Pukul 15:00 WIB.

ecerean yang sudah *online* mendapatkan keuntungan dari penjualan iklan, ongkos sewa, dan penjualan database pelanggan.⁹

Selain itu perkembangan teknologi yang sudah semakin modern, seiring dengan telah lahirnya berbagai teknologi baru seperti telepon pintar (*smart phone*), tablet, dan gadget lainnya. Pada berbagai teknologi baru tersebut, pengguna dapat melakukan kegiatan di pasar online yang ada di teknologi tersebut baik secara gratis maupun berbayar.¹⁰

Salah satu hal yang membedakan antara bisnis menggunakan cara *online* dengan bisnis dengan cara *offline* adalah proses transaksi (akad) dan media utama dalam proses tersebut. Akad merupakan unsur terpenting dalam melakukan suatu bisnis. Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda-benda tersebut ketika bertransaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkret, baik diserahkan langsung maupun diserahkan sampai batas waktu tertentu.

Komunitas Tangan Di Atas sebagai pihak-pihak yang berakad dalam penjualan online telah jelas, yaitu yang bertindak sebagai penjual dan bertindak sebagai pembeli. Ijab qabul dalam penjualan *online* biasanya syarat dan kondisi yang harus disetujui oleh konsumen. Syarat dan kondisi (*term of conditions*)

⁹ Jeff Madura, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: PT. Salemba Empat, 2001), hlm. 327

¹⁰ Wawancara Fiqky Fadilla, Jl. Petek No. 453 Semarang utara, Kota Semarang. Tanggal 21 Desember 2018, Pukul 15:00 WIB.

yang harus dipahami dan disetujui sebagai sebuah ijab qobul suatu barang yang harus dipahami baik oleh produsen maupun oleh konsumen.

Kemudian dalam penjualan *online* objek akad harus jelas dan barang harus secara sempurna dimiliki oleh si penjual. Tidak boleh dalam penjualan *online* maupun penjualan secara tatap muka, barang tersebut belum dikuasai sempurna oleh si penjual. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar tidak terjadi penipuan oleh si penjual. Penjual dalam penjualan *online* harus secara jelas menulis berbagai spesifikasi barang yang dijual mulai dari kekurangan dari barang tersebut jika ada bentuk akad transaksi jual beli yang dapat diadopsi dalam transaksi *online* adalah menggunakan akad murabahah yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam akad murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.¹¹

Pendapatan yang diperoleh dari pengusaha *online* muslim di Komunitas Tangan Di Atas berbeda-beda, yang menjadi pengaruh adalah banyak model yang mempengaruhi persaingan di dunia usaha perdagangan, jenis barang yang dijual, kurangnya pengetahuan untuk penjualan yang lebih luas, dan besar kecilnya modal yang dimiliki yang dimiliki. Semakin banyak modal yang dikelola maka semakin besar pula pendapatan yang dihasilkan modal tersebut untuk mengembangkan usahanya, sebaliknya bila modal yang dimiliki tersebut

¹¹ M Nur Rianto Al Arif, *Penjualan On-line Berbasis Media Sosial Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan kemanusiaan. Vol 13, No.1 2013), hlm. 33-34.

semakin kecil maka pendapatan yang dihasilkan hanya sedikit dan tidak bisa menghadirkan barang yang siap atau sistem produksi terhambat.

Proses dari usaha dagang ini dimulai dengan pedagang menyiapkan barang dari toko atau tempat produksi dalam bentuk *offline* untuk menyediakan stok atau barang siap, kemudian menyebar iklan atau penawaran dari situs website atau toko *online* yang sudah dimiliki para pengusaha dengan perencanaan pasar *market plan* yang matang. Proses selanjutnya tiap barang yang akan dipasarkan biasanya para pengusaha sudah memiliki beberapa *reseller* atau *dropship* untuk menjual stok barang yang di ambil dari pengusaha *online*. Selain itu setiap hari pengusaha rajin memeriksa jenis barang yang siap untuk dijual, jumlah barang untuk menghindari jika sewaktu-waktu terdapat suatu kelalaian dan segera bisa diatasi saat itu juga.

Adapun rincian pendapatan dari pengusaha *online* dapat dirataratakan sebagai berikut:

Rata-rata para pengusaha mendapatkan keuntungan setiap bulannya, ada juga yang setelah 4 bulan jika barang-barang diproduksi dengan sistem pemesanan dari para customer dan bunga barang baru bisa *ready*. Dari hasil pendapatan tersebut, tiap pengusaha bisa mendapatkan keuntungan Rp. 400.000,000. Disamping hal tersebut harga disesuaikan dengan naik turunnya proses produksi dengan model yang berbeda serta biaya ongkir (ongkos kirim). Hasil pendapatan ini kemudian digunakan untuk modal dan keperluan pemasaran yang sudah berlangganan membeli hasil produksi tersebut, pembeli

ini tidak hanya berasal dari daerah Semarang saja, akan tetapi ada yang berasal dari Pekalongan, batang, kendal, Salatiga, Wonosobo, Boyolali, Solo dan Daerah Istimewa Yogyakarta. dengan sistem penjualan secara *online* inilah para pengusaha juga dapat menjangkau pasar yang lebih luas mulai dalam negeri maupun mancanegara. Hasil penjualan ini sudah diperkirakan oleh setiap pengusaha karena jika ada barang yang belum ready dan beberapa yang rusak atau terkendala dengan sewaktu itu segera diatasi, jadi kecil kemungkinannya pendapatan atau penghasilan menjadi sedikit. Karena pengusaha dengan adanya perbaikan maka yang lainnya akan terkendala kalau tidak dimanagement yang baik.¹²

Para pengusaha *online* di Komunitas Tangan Di Atas tidak hanya mempunyai satu toko *online* saja, para pengusaha ini mempunyai toko online yang lainnya seperti Shopee, bukalapak, olx, dan market place di aplikasi android, bahkan dengan kemajuan teknologi sekarang banyak aplikasi android yang dijadikan tempat untuk memasarkan barang dagangannya mulai dari group di whatsapp, facebook, Instagram. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendapatan yang dihasilkan oleh pengusaha online ini selama masa pendapatan 1 sampai 6 bulan itu bermacam-macam. Tergantung dari naik atau tidaknya harga setiap barang dagangan.

¹² Data Komunitas Tangan di Atas di Kota Semarang Bulan Januari 2019

Ada 10 pengusaha yang berdomisili dan berwisausaha di Semarang yang peneliti wawancarai sepuluh dari pengusaha tersebut adalah:

No.	Nama	Nama Usaha
1.	Ali Mustafa	Toko Mimom's
2.	Ayu Azzahra	D'Azahra Beutique
3.	Dwi Fitriani	Hijab Olshop
4.	Fitri Hardyanti	Jilbab Online
5.	Herman	Griya Ponsel
6.	Kuswoto	Attoriq
7.	Nunuk Ekowati	MamiQu
8.	Sari Triningsih	Syar'i fashion
9.	Rina Keshyara	Widodo Kusen
10.	Ririn Kanaya	Waroeng Souvenir

Berikut ini adalah tabel pendapatan perbulan dan pertahun oleh para pengusaha di Komunitas Tangan Di Atas Semarang.

No.	Nama	Pendapatan & Keuntungan Perbulan	Kisaran Pendapatan Pertahun
1.	Ali Mustafa	Rp. 30.000.000	Rp. 370.000.000
2.	Ayu Azzahra	Rp. 40.000.000	Rp. 385.000.000
3.	Dwi Fitriani	Rp. 15.000.000	Rp. 190.000.000
4.	Fitri Hardyanti	Rp. 8.000.000	Rp. 80.000.000
5.	Herman	Rp. 30.000.000	Rp. 360.000.000
6.	Kuswoto	Rp. 30.000.000	Rp. 370.000.000
7.	Nunuk Ekowati	Rp. 9.000.000	Rp. 145.000.000
8.	Sari Triningsih	Rp. 22.000.000	Rp. 275.000.000
9.	Rina Keshyara	Rp. 40.000.000	Rp. 500.000.000
10.	Ririn Kanaya	Rp. 22.000.000	Rp. 265.000.000

Dibawah ini merupakan keterangan dari tabel tersebut:

Bapak Ali Mustafa merupakan pemilik toko mimoms adalah *online* shop yang menjual berbagai alat tulis yang lengkap serta keperluan kantor dan anak-anak sekolah. tanggapan beliau terkait pelaksanaan zakat adalah bahwa zakat itu wajib apabila harta yang dimiliki sudah mencapai ketentuan yang ditetapkan oleh syari'at Islam. Zakat yang dikeluarkan 2,5% dari keuntungan yang sudah dikurangi hutang. Kekayaan yang masih berupa barang dagangan

tidak termasuk dalam perhitungan. Dengan ukuran yang dibuat sendiri dari keuntungan usaha kemudian diambil 2,5% Sedangkan, zakatnya sendiri beliau keluarkan sebelum tutup buku satu tahun, beliau mengeluarkan perbulan zakatnya bersama kegiatan tangan di atas berbagi. Dari kegiatan tersebut beliau mengeluarkan sebesar Rp. 400.000 dan kemudian beliau juga memberikan zakat secara pribadi ke anak-anak yatim di panti asuhan.¹³

Pendapat Ibu Ayu Azzahra mengungkapkan bahwa beliau dalam mengeluarkan zakat hanya sebatasnya saja dan dikira-kira sendiri berapa yang harus diberikan kepada yang berhak menerima, syukur-syukur bila pendapatan semakin melimpah beliau akan mengeluarkan zakatnya secara lebih besar. Karena sekitaran daerah beliau belum ada lembaga atau badan amil zakat yang menyalurkan zakat sehingga mengeluarkan zakatnya dengan senaknya sendiri tanpa tahu kadar yang harus dikeluarkan menurut syariat Islam. Zakatnya 2,5% di ambil dari keuntungan + jumlah kira-kira harta dagangan yang masih berupa barang + piutang yang bisa di harapkan kembali – hutang. disamping itu zakat dikeluarkan atas inisiatif sendiri dengan disalurkan ke panti Asuhan, pondok pesantren ,dan jamaah pengajian. Karena menurut beliau lebih puas dan merasakan makna hidup untuk memberi kepada sesama.¹⁴

Ibu Dwi Fitriani adalah pengusaha hijab online yang bergabung di komunitas angan di atas. Beliau menanggapi masalah seputar zakatnya, bahwa disamping Ibu dewi mengikuti kegiatan yang dibangun oleh Komunitas

¹³ Wawancara Bapak Ali Mustafa, Jl. Raya Bukit Kencana Jaya No.9A, Meteseh, Tembalang, Kota Semarang, Tanggal 5 Februari 2019, Pukul 10.00 WIB.

¹⁴ Wawancara Ibu Ayu Azzahra, Jl. Kradenan II, Kelurahan Sukorejo No. 2 B, Kec. Gunung Pati, Semarang. Tanggal 15 November 2018, Pukul 13.00 WIB.

Tangan Di Atas Semarang berupa saweran setiap pertemuan hari jumat juga rajin memberikan patungan zakat maal untuk kebajikan setiap bulannya bersama anggota-anggota lainnya. Disamping itu bakat dititipkan kepada panitia di masjid saat menjelang idul fitri. Zakat yang dikeluarkan 2,5% dari keuntungan kekayaan yang masih berupa barang dan piutang tidak masuk dalam perhitungan. Pendapat terhadap zakat memang wajib untuk dikeluarkan, tetapi beliau mengeluarkan dengan ketentuan sendiri sebesar 2,5% setelah diambil dari pendapatan bersih.¹⁵

Pendapat Ibu Fitri Hardyanti terkait zakat itu memang penting dan ibu Fitri mengatakan bahwa beliau mengeluarkan zakat supaya barang dagangannya mendapat keberkahan dari Allāh tidak lupa juga beliau mengeluarkan sebagian hartanya dengan ukuran *niṣāb* atau malah bahkan lebih jika dihitung secara jelas, zakat tersebut beliau slurka kepada fakir miskin terutama di daerah terdekatnya terlebih dahulu. Sedangkan pendapat beliau untuk Zakat yang dikeluarkan 2,5% dari keuntungan yang sudah dikurangi hutang. Kekayaan yang masih berupa barang dagangan tidak termasuk dalam perhitungan.¹⁶

Bapak Herman seorang pengusaha online yang bergerak dibidang elektronik seperti handphone dan aksesoris, beliau mengatakan bahwa harta perdagangan yang sudah memenuhi ketentuan syariat Islam wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Zakatnya 2,5% di ambil dari keuntungan + jumlah kira-

¹⁵ Wawancara Ibu Dwi Fitriani, Dukuh Durenan, Mangunharjo, Tembalang, Kota Semarang. Pukul 10:00 WIB.

¹⁶ Wawancara Ibu Fitri Hardyanti, RT 05 RW 04 Desa Wagetan Wonodri Ngaliyan Kota Semarang, Tanggal 12 Januari 2018, Pukul 15:00 WIB.

kira harta dagangan yang masih berupa barang + piutang yang bisa di harapkan kembali - hutang.¹⁷

Menurut beliau, untuk soal zakat sampai saat ini masih dengan perhitungan sesuai prespektif diri sendiri dan kalau dirasakan ingin berbagi tidak menunggu disuruh membayar zakat bahwa bapak Kuswoto yang biasa dipanggil Kaji Otto ini memang suka memberikan hartanya kepada yang membutuhkan terutama pada pembangunan masjid dan kegiatan yang diselenggarakan Komunitas Tangan Di Atas berbagi. Zakat yang dikeluarkan 5% dari keuntungan yang sudah dikurangi hutang. Kekayaan yang masih berupa barang dagangan tidak termasuk dalam perhitungan.¹⁸

Ibu Nunuk Ekowati adalah pengusaha makanan yang menjual berbagai makanan olahan seperti snack dan kue, beliau memberikan tanggapan dalam pelaksanaan zakat yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam yang kekayaannya lebih dari cukup. Zakat yang dikeluarkan 2,5% dari keuntungan, kekayaan yang masih berupa barang dan piutang tidak masuk dalam hitungan.¹⁹

Ibu Sari adalah pengusaha Fashion karna beliau mengatakan bahwa di zaman sekarang orang-orang banyak yang mencari mode fashion sesuai trend yang sedang terkenal, tidak lupa beliau juga memasarkan secara online karna dengan pemasaran online shop ini maka usahanya semakin berkembang dan pendapatannya semakin meningkat. Zakat yang dikeluarkan Ibu Sari adalah

¹⁷ Wawancara Bapak Herman, Pucang Gading Raya Batursari Mranggen Kota Semarang, Tanggal 20 November 2018, Pukul 09:00 WIB.

¹⁸ Wawancara Bapak Kuswoto, Kelurahan Sampangan Gajahmungkur Kota Semarang, Tanggal 16 November 2018, Pukul 10:00 WIB.

¹⁹ Wawancara Ibu Nunuk Ekowati, Wonodri Baru blok VI K, Wonodri, Semarang Selatan Kota Semarang, Tanggal 24 Desember 2018, Pukul 14:00 WIB.

2,5% dari keuntungan yang sudah dikurangi hutang. Kekayaan yang masih berupa barang dagangan tidak termasuk dalam perhitungan.²⁰

Ibu Ririn Kanaya adalah Ibu muda dari pasangan Bapak Franky yang merupakan seorang pengusaha sukses di bidang souvenir. Dari mulai mengerjakan “sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit” tutur beliau. Ada macam-macam jenis souvenir yang beliau pasarkan secara online mulai dari gantungan kunci, sandal hotel, tas seminar, kenang-kenangan wisuda, gelas printing, jam dinding dan lain sebagainya dengan model dan desain yang menarik, biasanya customer memesan barang yang di inginkan dan untuk memilih barangnya biasanya bisa melihat contoh atau model barang yang ada di toko online. Menurut pendapat beliau zakat dikeluarkan perbulan bersamaan anggota tangan di atas didalam event tangan di atas berbagi. Zakat dikeluarkan atasinisiatif sendiri ketakmir masjid, panti asuhan dan masyarakat sekitar. Kekayaan yang masih berupa barang dagangan tidak masuk dalam perhitungan. Zakat yang dikeluarkan 2,5% dari keuntungan yang sudah dikurangi hutang.²¹

Bapak Widodo adalah Pengusaha Meubel atau kusen, memang yang maju di organisasi adalah istrinya yaitu Ibu Rina, karena keuangan yang mengatur Ibu Rina. Menjadi pengusaha meubel atau kusen menurut beliau harus selektif dalam memilih Jenis kusen yang Bapak Widodo jual merupakan kusen yang berkualitas dan berasal dari kayu yang bagus mulai dari kayu jati,

²⁰ Wawancara Ibu Sari Triningsih, Desa Tegal Rejo Rt 03 Rw 03 Tlogomulyo Pedurungan Kota Semarang. 28 Desember 2018, Pukul 15:00 WIB.

²¹ Wawancara Ibu Ririn Kanaya, Jl. Silandak Selatan III No. 3 Rt. 09/Rw. 13, Purwoyoso, Kalipancur, Ngaliyan, Kota Semarang. 25 Februari 2019. Pukul 10:00 WIB.

kayu kamper samarinda, kusen kayu meranti, kusen kayu mahoni, dan kusen jenis balok. Harga yang ditawarkan bermacam-macam sesuai dengan kayu yang beliau jual mulai dari Rp.500.000 sampai dengan harga Rp. 2.000.000 beliau memasarkannya melalui offline dan online dari model kusen jendela, jalosi, pintu, lemari, meja, kursi dan juga menjual bahan produksi kusen yaitu balok kayu. Menurut beliau Zakat yang dikeluarkan 2,5% dari keuntungan yang sudah dikurangi hutang. Karena beliau mengatakan hutang untuk menambah modal usahanya sangatlah banyak. kekayaan yang masih berupa barang dagangan tidak masuk dalam perhitungan.²²

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, para pedagang mengaku tidak ditemukan adanya sebuah kesulitan dalam pemahaman zakat dan perhitungannya. Namun, Dari wawancara peneliti dengan 10 pengusaha yang berasal dari anggota Komunitas Tangan Di Atas, hampir semua mengeluarkan zakat 2,5%, dengan perhitungan yang berbeda-beda sesuai dengan pemahaman mereka atau inisiatif sendiri. Sebagian besar mengeluarkan 2,5% dari laba yang mereka peroleh, dengan kata lain laba yang mereka peroleh mereka ambil 2,5% untuk zakat perdagangannya. Dan ternyata dari hasil penelitian peneliti juga menemukan salah satu pengusaha muslim, tepatnya pengusaha yang bergerak di bidang *fashion*, dia mengeluarkan zakat perdagangannya 5% dan itu diambil dari laba yang telah dikurangi hutang. Dalam menentukan *niṣāb* kebanyakan pedagang mengeluarkan zakatnya bila laba dirasa telah cukup untuk membeli barang dagangannya kembali atau cukup untuk biaya operasional lainnya.

²² Wawancara Bapak Widodo, Desa Kalicari Rt 02 Rw 01, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, 22 November 2018. Pukul 13:00 WIB.

Namun tidak semua pedagang seperti itu. Ada juga para pedagang yang telah melakukan zakatnya sesuai dengan syariat Islam.

Para pedagang juga mempunyai cara sendiri-sendiri dalam menunaikan zakatnya:

1. Membagikan zakatnya sendiri.
2. Menitipkannya kepada panitia masjid.
3. Menitipkannya ke panti asuhan.
4. Menitipkannya ke yayasan.
5. Menitipkan zakatnya bersama Komunitas Tangan Di Atas Semarang.

C. Alasan-alasan Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Zakat Perdagangan Online Pengusaha Muslim di Komunitas Tangan Di Atas Semarang.

Dari hasil yang peneliti peroleh dari tempat penelitian, ada berbagai alasan-alasan yang mempengaruhi pelaksanaan zakat Perdagangan online pengusaha muslim di Komunitas Tangan di Atas. Alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Antusiasme yang tinggi untuk menunaikan zakat.

Anggota di komunitas Tangan Di Atas Semarang memiliki Kesadaran menunaikan kewajiban perintah agama, pengaruh positif akan antusias dan kesadaran pengusaha untuk menunaikan zakat bisa dibilang cukup bagus, jadi kesadaran untuk mengeluarkan zakat muncul dengan sendirinya. Biasanya sikap semacam itu banyak dijumpai pada pedagang-pedagang yang tercatat mengikuti kegiatan di desa maupun di Komunitas Tangan Di Atas, Mereka menyadari bahwa perintah dalam agama Islam yang mewajibkan zakat bagi

yang mampu. Dan sebagian besar dari mereka tahu bahwa fungsi dari zakat *māl* adalah untuk membersihkan atau mensucikan harta. Selain itu mereka juga meyakini bahwa dengan berzakat dapat bertambahnya rizki dan keberkahan dari harta yang mereka peroleh.

2. Kurangnya pengetahuan pedagang tentang perhitungan zakat perdagangan

Komunitas Tangan Di Atas Semarang tertang pengetahuan zakat sering terabaikan karena kesibukan berbisnis dan budaya komunitas yang kurang memperhatikan alur dan kedisiplinan dalam penentuan besaran *niṣāb* zakat sehingga menjadikan anggota lahir dari komunitas yang berkontribusi dana zakat tetapi tidak pada porsinya atau dengan inisiatif sendiri, tidak mementingkan konsep haul, menurut pemahaman mereka bahwa lebih cepat akan lebih baik, padahal mensegerakan zakat apabila harta sudah ada kejelasan *niṣāb* dan *haulnya*. dapat selain hal tersebut, sulitnya menghitung kekayaan yang masih berupa barang sehingga mereka acuh untuk menghitung zakat yang dapat mempengaruhi *niṣāb*.

3. Cara Perhitungan dalam mengeluarkan zakat

pengusaha online muslim tergolong perhitungan yang sederhana, walaupun mereka menyadari akan wajibnya membayar zakat bagi yang sudah berkewajiban. Namun, dalam hal perhitungan zakat yang sesuai dengan syari'at Islam, kebanyakan dari mereka belum mengetahuinya dengan jelas walaupun mereka orang-orang yang berpendidikan tinggi. Presentase zakat yang mereka keluarkan adalah 2,5% dan dalam penemuan penelitian penulis ada yang prosentasenya 5% dari harta kekayaan yang sudah berupa uang dan laba yang sudah diperolehnya untuk berzakat. Kebiasaan yang mereka lakukan

adalah tidak mengikutsertakan harta kekayaan yang masih berupa baran, hal tersebut dilakukan agar perhitungan mereka lebih mudah, mereka menganggap bahwa menghitung kekayaan yang masih berupa barang sangat merepotkan apalagi terkadang harga barang tidak tentu. dengan cara tersebut yang mereka anggap mudah dan yang terpenting zakat tetap bisa terlaksanakan.

4. Pembayaran zakat secara saweran atau iuran anggota

Anggota Komunitas Tangan Di Atas berkegiatan menghimpun dana zakat dengan cara saweran yang tidak ditentukan besaar kecilnya dana yang diberikan akan tetapi budaya saweran ini dengan memberikan zakat setiap bulannya sebesar empat ratus ribu rupiah dan setelah dana terkumpul banyak antara enam bulan sekali mereka mengadakan kegiatan dengan membentuk defisi untuk mengisi bagian-bagian dalam kegiatan penyalurkan zakat. Selain itu Komunitas Tangan Di Atas Semarang juga mengadakan acara setiap tahunnya yang bernama “kolaborasi pesta wirausaha tangan di atas” mereka berkolaborasi antar komunitas tangan di atas di berbagai wilayah. Pembayaran zakat yang sering dilakukan oleh kebanyakan pengusaha atau pedagang muslim di komunitas Tangan Di Atas ternyata juga berkaitan dengan kegiatan yang sering dilakukan komunitas tersebut.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT PERDAGANGAN ONLINE PENGUSAHA MUSLIM “KOMUNITAS TANGAN DI ATAS SEMARANG”

A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Zakat Perdagangan Online Pengusaha Muslim “Komunitas Tangan Di Atas Semarang”

Komunitas Tangan Di Atas mempunyai lingkungan yang cukup baik karena hal ini membarikan kesadaran bagi para pengusaha untuk berzakat, dan dari beberapa pengusaha perdagangan *online* bahwa mereka mengikuti kegiatan keagamaan di desanya dan bersama Komunitas Tangan Di Atas Semarang. Hal ini membuktikan bahwa Komunitas Tangan Di Atas Semarang mampu mengerahkan anggotanya untuk berkegiatan dalam hal pelaksanaan zakat yang dengan antusiasme yang tinggi membuktikan tingkat keimanan anggota komunitas tangan di atas ini mampu menumbuhkan kesadaran bagi setiap individunya.¹

Komunitas Tangan Di Atas yaitu komunitas yang bervisi menjadi “tangan di atas” atau menjadi pengusaha kaya yang gemar memberi kepada sesama atau disebut sebagai *abundance* atau *enlightened millionaire*. Nama ini merupakan perwujudan dari keyakinan mereka menjadi tangan di atas itu lebih mulia daripada tangan dibawah, dengan berkomunitas mereka meyakini bahwa berwirausaha adalah salah satu konkret terhadap perekonomian bangsa.²

¹ Wawancara Fiqky Fadilla, Jl. Petek No. 453 Semarang utara, Kota Semarang. Tanggal 21 Desember 2018, Pukul 15:00 WIB.

² Sumber Data Komunitas Tangan di Atas di Kota Semarang Bulan Januari 2019

Komunitas Tangan Di Atas yaitu pengusaha online muslim yang mempunyai kesadaran untuk mengeluarkan zakatnya, namun hal ini belum bisa dikatakan bahwa pelaksanaan zakat perdagangan online pengusaha muslim di Komunitas Tangan Di Atas sesuai dengan syari'at Islam, karena hal ini dapat dibuktikan dengan adanya perhitungan yang belum sesuai dengan ketentuan syarat-syarat zakat yang sudah diatur didalam fiqh zakat. Mayoritas dari mereka kurang memperhatikan alur atau tata cara serta syarat-syarat yang sudah ditentukan. permasalahan pelaksanaan zakat perdagangan di Komunitas Tangan Di Atas Semarang sebagai berikut:

Bapak Ali Mustafa zakatnya 2% dengan perhitungan keuntungan dagang Rp. 30.000.000 dan mempunyai hutang Rp. 15.000.000 yang masih berupa cicilan perbulan, sedangkan presepsi zakatnya dikeluarkan atas inisiatif sendiri sebelum tutup buku, nilai barang-barang dagangan dan harta yang beliau miliki juga piutang tidak dimasukan dalam perhitungan, Selain itu beliau juga mengeluarkan zakat perdagangannya Rp. 400.000 bersama Komunitas Tangan Di Atas di Kota Semarang.³

Ibu Ayu Azzahra menghitung zakatnya sedikit berbeda dari bapak Ali Mustafa yaitu menghitung keuntungan + jumlah harta dagangan yang masih berupa barang + piutang – hutang atau Rp. 40.000.000 + Rp. 300.000.000 + Rp. 25.000.000 – Rp. 30.000.000. Sedangkan untuk menunggu satu tahun beliau merasa bingung dengan pembayaran zakatnya karena kegiatan zakat

³Wawancara Bapak Ali Musthofa, Jl. Raya Bukit Kencana Jaya No.9A, Meteseh, Tembalang, Kota Semarang, Tanggal 5 Februari 2019, Pukul 10.00 WIB.

menurut beliau tidak harus menunda waktu karena melihat kebutuhan orang miskin dilingkungan sekitar yang harus diberi zakat.⁴

Ibu Dwi Fitriani mengeluarkan zakatnya 2,5% dari pendapatan bersihnya selama satu tahun dari kekayaan yang masih berupa barang juga piutang tidak termasuk dalam perhitungan, dengan rumus $\text{Uang yang ada} - \text{utang} \times 2,5\%$ atau $\text{Rp. } 150.000.000 - 25.000.000 \times 2,5\%$ yaitu pertama beliau mengeluarkan untuk zakat sebagai anggota komunitas yaitu Rp. 400.0000 dan juga secara individu juga mengeluarkan zakatnya menjelang hari raya idul fitri.⁵

Ibu Fitri Hardyanti masih sama seperti Ibu Dewi Fitriani dalam zakatnya 2,5% dari pendapatan bersihnya selama satu tahun dari kekayaan yang masih berupa barang juga piutang tidak termasuk dalam perhitungan, dengan rumus $\text{keuntungan} - \text{hutang} \times 2,5\%$.⁶

Kasus di atas berbeda dengan Bapak Herman yang mengeluarkan zakatnya dengan $\text{keuntungan Rp. } 30.000.000 + \text{jumlah kira-kira harta dagangan yang masih berupa barang Rp. } 270.000.000 + \text{piutang yang diharapkan Rp. } 200.000.000 - \text{utang Rp. } 10.000.000 \times 2,5\%$ dan zakat yang dikeluarkan sebesar Rp. 9.000.000, dari zakat tersebut dipecah dalam pelaksanaannya yaitu bersama anggota Komunitas Tangan Di Atas bapak

⁴ Wawancara Ibu Ayu Azzahra, Jl. Kradenan II, Kelurahan Sukorejo No. 2 B, Kec. Gunung Pati, Semarang. Tanggal 15 November 2018, Pukul 13.00 WIB.

⁵ Wawancara Ibu Dwi Fitriani, Dukuh Durenan, Mangunharjo, Tembalang, Kota Semarang, 16 November 2018, Pukul 10:00 WIB.

⁶ Wawancara Ibu Fitri Hardyanti, RT 05 RW 04 Desa Wagetan Wonodri Ngaliyan Kota Semarang, Tanggal 12 Januari 2018, Pukul 15:00 WIB.

herman mendonasikan sebanyak Rp. 3000.000 dan membagikannya sendiri sebanyak Rp. 6.000.000 ke objek zakat yang dituju.⁷

Bapak Kuswoto atau dipanggil kaji Otto pemilik busana muslim attirik di Kota Semarang ini juga berbeda dengan anggota lainnya yaitu mengeluarkan zakat dari Rp. 80.000.000 dikurangi hutang Rp. 30.000.000 dan mengenai perhitungan beliau atas inisiatif sendiri dengan berniat mensucikan harta perdagangannya. Beliau mengungkapkan pelaksanaan zakatnya beliau menitipkan ke Komunitas Tangan Di Atas juga beliau salurkan sendiri sebagai donatur pembangunan masjid dan kebutuhan anak-anak yatim bahwa permasalahan zakat harus ikhlas dan niat untuk membantu sesama berapapun yang akan dibayarkan.⁸

Ibu Nunuk Ekowati juga melakukan hal yang sama dalam melaksanakan zakatnya yaitu dengan melihat keuntungan yang dikurangi hutang dan dikalikan 2,5%.⁹

Ibu Sari juga melakukan hal yang sama dalam melaksanakan zakatnya yaitu dengan melihat keuntungan yang dikurangi hutang dan dikalikan 2,5% dan nilai barang dagangan tidak dimasukan dalam perhitungan.¹⁰

Ibu Ririn Kanaya zakatnya dikeluarkan perbulan Rp. 400.000 ke Komunitas Tangan Di Atas, selain hal itu juga beliau melaksanakan zakatnya

⁷ Wawancara Bapak Herman, Pucang Gading Raya Batusari Mranggen Kota Semarang, Tanggal 20 November 2018, Pukul 09:00 WIB.

⁸ Wawancara Bapak Kuswoto, Kelurahan Sampangan Gajahmungkur Kota Semarang, Tanggal 16 November 2018, Pukul 10:00 WIB.

⁹ Wawancara Ibu Nunuk Ekowati, Wonodri Baru blok VI K, Wonodri, Semarang Selatan Kota Semarang, Tanggal 24 Desember 2018, Pukul 14:00 WIB.

¹⁰ Wawancara Ibu Sari Triningsih, Desa Tegal Rejo Rt 03 Rw 03 Tlogomulyo Pedurungan Kota Semarang. 28 Desember 2018, Pukul 15:00 WIB

secara individu bersama suaminya dengan membagikannya ke takmir masjid di lingkungan pasadena tempat tinggal beliau sebesar Rp. 1.000.000 selain itu beliau juga mempunyai kegiatan lainnya yaitu menjadi donatur untuk anak-anak yatim di panti asuhan, sedangkan perhitungan zakatnya sama yaitu menghitung keuntungan tetapi Ibu ririn menghitung keuntungannya dengan kisaran satu tahun Rp. 140.000.000 – hutang Rp. 25.000.000 dan dikalikan 2,5%.¹¹

Bapak Widodo dalam melaksanakan zakatnya yaitu dengan melihat keuntungan Rp. 40.000.000 yang dikurangi hutang 100.000.000 namun dari keuntungan beliau cicil hutangnya 10 juta perbulan kadang juga 5 juta dan zakatnya 2,5% sedangkan nilai barang dagangan tidak dimasukan dalam perhitungan.¹²

Komunitas Tangan Di Atas dalam mengeluarkan zakatnya melihat Keuntungan Usaha dan dikurangi hutang dikalikan 2,5% dan 2%. Zakat dikeluarkan bersama Komunitas Tangan Di Atas sebesar Rp. 400.000 bahkan lebih, karena perhitungan melihat banyaknya harta yang mereka miliki dari keuntungan usahanya.

Padahal jika menurut perhitungan besaran zakat perdagangan dalam rumus sederhana yang benar adalah sebagai berikut:

1. Menghitung nilai barang-barang perdagangan dengan harga saat itu.

¹¹ Wawancara Ibu Ririn Kanaya, Jl. Silandak Selatan III No. 3 Rt. 09/Rw. 13, Purwoyoso, Kalipancur, Ngaliyan, Kota Semarang. 25 Februari 2019. Pukul 10:00 WIB.

¹² Wawancara Bapak Widodo, Desa Kalicari Rt 02 Rw 01, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, 22 November 2018. Pukul 13:00 WIB.

2. Menggabungkan barang-barang perdagangan tersebut dengan uang yang ia miliki, baik yang digunakan untuk berdagang maupun yang bukan.
3. Menggabungkan nilai-nilai piutang yang jamin dibayar.
4. Seluruh nilai tersebut selanjutnya dikurangi hutang-hutang yang ia miliki.
5. Sisannya kemudian dizakati sebesar 2,5%

Zakat wajib = nilai barang-barang perdagangan + uang + piutang-piutang yang dijamin akan dibayar – hutang-hutang si pedagang x prosentase zakat sesuai hitungan tahun qamariyyah (2,5%).

Untuk menghitung zakat perdagangan, seluruh barang-barang wajib zakat dipisah dan dinilai pada saat wajib zakat dengan mengacu pada data keuangan pusat, tanpa memperhatikan adanya keuntungan ataupun kerugian saat menghitung laba atau kerugian.

Bahan-bahan sebagai penutup dan untuk mengemas tidak dipisahkan secara tersendiri jika barang-barang ini tidak dibeli dengan tujuan untuk dijual secara tersendiri. Namun jika digunakan untuk jika barang-barang dagangan, harus dihitung jika memang nilainya melebihi barang-barang perdagangan, seperti kantong-kantong khusus. Namun, jika nilainya tidak melebihi barang-barang perdagangan, seperti kertas-kertas pembungkus, barang-barang ini tidak dimasukkan dalam penilaian.¹³

¹³ Abdullah bin Salim Brahmman, *Panduan Fiqih Ibadah Bergambar*, (Solo: Zamzam, 2015), hlm. 370.

Setiap pedagang baik pedagang grosiran ataupun eceran menilai barang-barang dagangan dengan harga beli pada akhir tahun (harga alternatif). Harga beli ini berbeda dengan harga jual, harga pasaran dan harga tahunan.

Apabila harga barang-barang perdagangan mengalami siklus fluktuatif, zakat dibayarkan pada harga wajib zakat. Yang menjadi ukuran adalah harga pada saat wajib zakat, baik nilainya bertambah ataupun berkurang.

Zakat barang bergerak sebelum diterima menjadi tanggungan si pemilikinya. Dan kepemilikan barang-barang yang dibeli didapatkan melalui penerimaan dengan ciri-ciri yang berada ditengah-tengah perjalanan dengan penerimaan di pelabuhan milik penjual misalnya atau *Cash on delivery* (Cod), sudah masuk dalam kepemilikan pembeli setelah barang dimasukkan ke dalam kapal atau armada untuk *delivery* lainnya. Sementara jika barangnya dibeli dengan syarat diserahkan di pelabuhan milik pembeli, barang baru masuk ke dalam kepemilikannya setelah tiba di pelabuhan tujuan.

Apabila barang-barang perdagangan mencakup berbagai mata uang, atau mencakup emas dan perak, barang-barang ini dinilai dengan mata uang yang digunakan si pedagang untuk menilai barang-barang dagangan untuk mengetahui nilai yang wajib dizakati, dengan menggunakan nilai yang berlaku pada saat wajib zakat. Barang-barang perdagangan yang harganya dibayar lebih awal oleh pembeli namun barangnya belum ia terima, zakatnya tidak menjadi kewajiban pihak pembeli, tapi menjadi kewajiban pihak penjual.¹⁴

¹⁴ Abdullah bin Salim Brahmman, *Panduan Fiqih Ibadah Bergambar*, hlm. 371

Dalam kenyataannya ternyata pelaksanaan zakat perdagangan *online* pengusaha muslim di komunitas Tangan Di Atas belum sepenuhnya sesuai dengan perhitungan yang benar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam besar-kecilnya zakat yang dikeluarkan juga belum maksimal. Melihat hal tersebut penulis dapat memahami bahwa kesadaran pedagang muslim dalam mengeluarkan zakat perdagangannya belum sepenuhnya sesuai dengan tuntunan Islam. Dilihat dari Perhitungan dalam mengeluarkan zakat yang belum sepenuhnya sesuai, anggota Komunitas Tangan Di Atas merasa kerepotan jika melakukan perhitungan secara rinci. Walaupun demikian kita semua wajib berusaha sebaik-baiknya dalam ketepatan mengeluarkan zakat yang sesuai dengan kewajiban yang harus kita penuhi. Karena memang sudah ada cara-cara yang dapat digunakan sebagai alat pendekatan menuju kesempurnaan suatu ibadah.

Menentukan dan menghitung zakat juga didasarkan pada *niṣāb* dan *haul*. Konsep *niṣāb* menunjukkan bahwa yang menjadi obyek zakat hanyalah aset surplus saja. Atau secara sederhana surplus nilai *niṣāb* berarti seorang muzaki masih mempunyai sisa aset sebesar *niṣāb* setelah memenuhi kebutuhan pokok yang merupakan kewajibannya. Prinsip ini bertujuan agar tidak membebani kaum muslim dan mendorong mereka untuk meningkatkan produktivitas. Standar kemampuan dalam perhitungan zakat pada seluruh aset ditentukan dengan besaran *niṣāb* yang beragam. Dalam kajian fiqih klasik yaitu: 20 dinar atau 200 dirham atau 85 gram emas atau 5 sha'.¹⁵

¹⁵ M. Arif Mufraini, *op.cit.*, hal. 33

Jika dilihat dari hasil penelitian, para pengusaha dapat dikatakan cenderung kurang memperhatikan batasan *niṣāb*. Karena terkadang mereka tidak mengetahui batasan *niṣāb* perdagangan yang sesungguhnya. Dalam mengeluarkan zakat kebanyakan para pengusaha hanya berpatokan pada laba yang diperoleh.

Dalam menentukan dan menghitung zakat juga didasarkan pada tahun keuangan. Setiap periode produktivitas aset pada satu tahun haul akan terpisah dengan tahun sebelumnya atau berikutnya. Karena itu, kewajiban zakat tidak bisa diestimasi dan dipukul rata untuk besaran tiap tahunnya. Hal ini mengingat baik pengeluaran maupun pemasukan setiap orang pada setiap tahunnya diprediksi hampir pasti mengalami perubahan yang konstan, baik itu kecil maupun besar.

Kegiatan di Komunitas Tangan Di Atas dalam hal membayar zakat pada saat adanya *acara* tangan di atas berbagi yang diselenggarakan setiap sebulan sekali atau enam bulan sekali dengan iuran perbulan, dalam hal ini bahwa kegiatan membayar zakat dengan cara tersebut akan mempengaruhi haul. Para pengusaha atau pedagang *online* ini seharusnya mengeluarkan zakat perdagangannya pada saat tutup buku (genap satu tahun perhitungan keuangannya), namun kenyataannya walaupun tidak semuanya, para pengusaha lebih suka membayarkannya sesuai kemantapan hati dari masing-masing individu atau anggota di Komunitas Tangan Di Atas Semarang juga pada acara yang diselenggarakan komunitas Tersebut padahal terkadang saat

itu belum sampai pada haulnya ataupun sudah lebih dari masa haulnya atau mendahului masa haul.

Berdasarkan hasil pengamatan, umat muslim banyak yang mengalami kesalahpahaman dalam konsep *haul* ini. Sebagaimana umat muslim beranggapan setiap ada pemasukan atau penghasilan diluar kebiasaan, harus langsung dikeluarkan zakatnya 2,5%, persepsi ini sangat menyalahi prinsip zakat dimana tidak seharusnya zakat tersebut langsung dikeluarkan, walaupun pendapatan tersebut memang dapat menambah aset yang kita miliki untuk menjadi aset wajib zakat di tahun yang akan datang.¹⁶

Wajib membayar zakat dengan segera, yaitu setelah saat kewajibannya telah tiba. Haram mengundurkan pelaksanaan kewajiban tersebut dari waktu yang sebenarnya melainkan jika ada halangan sehingga tidak mungkin membayar zakat. Dalam hal ini seseorang boleh mengundurkan pembayaran sampai ada waktu dan kesempatan.¹⁷

Inventory adalah total jumlah komoditi/barang yang berada dalam kepemilikan seseorang untuk dijual/bisnis. Seseorang harus menghitung total inventornya di akhir tahun, dan 2,5% dari nilainya harus dibayarkan, apakah nilainya sama, lebih besar atau lebih kecil dari harganya.¹⁸ Samurah رضي الله عنه meriwayatkan:

¹⁶ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Management Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 24.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hal. 511

¹⁸ Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz, *Risalah Zakat: Raudhatul Muhibbin*, (Ebook: Ibumajjah, 1435 H_2014 M), hlm. 14

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا; أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعُدُّهُ لِلْبَيْعِ¹⁹

"Rasulullah صلى الله عليه وسلم memerintahkan kami untuk mengeluarkan Zakat bagi barang-barang yang kami miliki untuk dijual." (Sunan Abu Dawud).²⁰

Pelaksanaan zakat perdagangan online pengusaha muslim di Komunitas Tangan Di Atas memang belum 100% sesuai dengan yang telah disyari'atkan. Dalam besar kecilnya zakat yang dikeluarkan juga belum maksimal. Ada yang telah mengeluarkan seperti apa yang telah disyariatkan, tetapi ada juga yang mengeluarkan tetapi belum sesuai dengan apa yang telah disyariatkan.

Dari sini dapat penulis pahami, bahwa kesadaran pengusaha muslim untuk mengeluarkan zakat perdagangan belum sepenuhnya . Hal ini terjadi karena beberapa sebab, diantaranya adalah ketidaktahuan atau kurangnya pengetahuan oleh pengusaha muslim terhadap cara dan ketentuan zakat perdagangan, selain itu pedagang terkadang mengalami kesulitan dalam menghitung harta kekayaan dagangannya. Komunitas Tangan Di Atas Semarang juga dapat dilihat dari pembayaran zakat perdagangannya secara iuran atau sistem gotong royong demi kelancaran kegiatan di komunitas tersebut juga secara pribadi para anggota juga melakukan zakat perdagangan diluar dari kegiatan komunitas atau secara inisiatif sendiri.

¹⁹ Sulaimān ibn al-Asy'ats ibn Syadād ibn Umar al-Adzī Abū Dāud al-Sajastānī, *Kitab Ḥadīṣ 9 Imam, Sunan Abu Dāud*, ḥadīṣ ke 1563, jus 5, hlm. 89.

²⁰ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktifitas Ekonomi*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2014), hlm 255.

Dengan melihat kenyataan ini perlu adanya sosialisasi bagi anggota yang tergabung di Komunitas Tangan Di Atas Semarang. terutama yang menekuni usaha perdagangan online, agar mereka mengetahui dengan jelas ketentuan seperti apa yang harus mereka keluarkan sebagai zakat perdagangannya.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Perdagangan Online Pengusaha Muslim “Komunitas Tangan Di Atas Semarang”

Zakat merupakan amal kebaikan yang memiliki nilai ketuhanan yaitu sebagai ibadah kepada Allah dan juga memiliki nilai sosial kepada sesama manusia. Dalam bermasyarakat tentunya terdapat perbedaan dari tingkat perekonomiannya yaitu golongan tingkat perekonomian lemah dan golongan tingkat perekonomian kuat. Biasanya yang paling dominan adalah golongan dengan tingkat ekonomi lemah atau bisa disebut golongan fakir miskin. Dengan zakat sehingga masyarakat yang kaya dapat membantu menumbuhkan ekonomi bagi yang miskin.²¹

Suatu harta dalam Islam disebut “*minnal k̄h*” dan harus dilindungi serta diambil manfaatnya. Setiap kekayaan yang dimiliki oleh manusia, pada hakekatnya ada hak mutlak sosial yang harus diberikan pada fakir miskin (orang yang membutuhkan). Sebagaimana diterangkan dalam kitab-kitab fiqih, bahwa suatu barang yang diniatkan untuk berdagang, maka wajib dikeluarkan zakatnya.

²¹ A. Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hlm. 200.

Bisnis atau usaha perdagangan online Komunitas Tangan Di Atas Semarang telah memenuhi beberapa syarat untuk dikeluarkan zakatnya, yang menjadi sumber zakat adalah semua harta kekayaan, emas, perak, surat-surat berharga dan termasuk adalah sesuatu yang diusahakan manusia, yang mengandung unsur dan prinsip sebagai berikut:

1. Unsur maliyah (keharta bendaan), unsur ini mengandung prinsip benda yang bernilai ekonomis.
2. Unsur ghaniyah (kekayaan), unsur ini mengandung prinsip, hak milik yang sempurna, di luar kebutuhan pokok, mencapai satu nishab.

Unsur an-nama²² atau al-istinma²² (sifat berkembang atau dapat diharapkan perkembangannya).²² Banyak yang tidak membayarkan zakatnya sesuai dengan yang disyariatkan di dalam agama, padahal zakat memiliki keutamaan dan merupakan salah satu rukun Islam yang tanpanya Islam tidak dapat tegak. Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda:

بُيِّئَ الْإِسْلَامَ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحُجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ

"Islam didirikan diatas lima perkara yaitu bersaksi bahwa tiada Ilah yang berhak diibadahi selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke baitullah dan berpuasa pada bulan ramadhan". (HR Bukhari Muslim)

²² Syechul Hadi Pernono, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), hlm. 161-162.

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa pribadi dan kekayaan seorang pedagang adalah lebih memerlukan penyucian dan pembersihan dari pada pemilik kekayaan manapun yang lain. Dalam hal ini Abu Daud meriwayatkan sebuah hadist dengan Sanad dia sendiri yang bersumber dari Qais bin Abi Araza, Pada suatu ketika nabi datang ketempat kami lalu bersabda “Hai para pedagang, pekerjaan kalian dikotori oleh dusta dan sampah-sampah tidak benar oleh karena itu imbalillah dengan sedekah.”²³

Bahwa Zakat adalah kewajiban atas Muslim adalah salah satu dari isyarat yang jelas akan indahnya Islam dan perhatiannya terhadap pemeluknya. Faedah zakat sangat banyak dan (diwajibkan) karena tingginya kebutuhan oleh fakir miskin di kalangan Muslim.²⁴

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa zakat adalah ibadah yang bersifat pasti, telah ditetapkan sebagai “suatu kewajiban dari Allah”. Dikeluarkan oleh orang yang mengharapkan ridha Allah dan balasan kehidupan yang lebih baik di akhirat nanti. Selain itu, pelaksanaan zakat harus diawasi oleh penguasa; dilakukan oleh petugas yang rapi dan teratur; dipungut dari orang yang wajib mengeluarkan untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima.

Jika penguasa/pemerintah tidak memainkan peranannya dalam mengurus zakat, maka boleh didirikan badan, institusi, asosiasi, atau panitia yang melaksanakan tanggung jawab ini. Dan semua itu harus berada dibawah

²³ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor, Pustaka Lentera Antar Nusa, 2006), hlm. 306-307

²⁴ Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz, *Risalah Zakat: Raudhatul Muhibbin*, hlm. 2

pengawasan pemerintah. Fuqaha menekankan tanggung jawab pemerintah dalam mengumpulkan zakat dengan cara yang hak, menyalurkannya dengan cara yang hak pula, dan menghalanginya dari hal-hal yang batil.²⁵

Zakat adalah pengembangan, pembersih dan berkah bagi manusia. Dikatakan bahwa tanaman dianggap berkembang jika terlihat segar. Harta akan berkembang jika diberkati oleh Allah SWT.

Syaikh Waliyulloh Ad-dahlawi mengatakan bahwa:

“Ketahuilah bahwa ada tujuan utama yang didalam pelaksanaan zakat. Pertama adalah disiplin diri, karena adanya kaitan antara kesadaran manusia dibawah sadarnya dengan sikap tamak. Ketamakan merupakan sikap yang menjurus kepada kesesatan kelak di akhirat. Sikap hati seorang manusia rakus selalu akan terikat dengan harta, sekalipun disaat akhir masa kehidupannya. Karenanya, ia akan menerima hukuman kelak dihari kemudian. Namun, jika ia sudah terbiasa mengeluarkan zakat, maka nafsu terhadap harta akan mengalami degradasi disamping merupakan sumber yang sangat menguntungkan kelak di akhirat”. Karena di akhirat, kebajikan moral yang sangat menonjol, selain perasaan cinta dan takut kepada Allah, adalah sikap kedermawanan.²⁶

Al-Qur'an tidak kurang menyebut perintah shalat dan zakat secara bersamaan sebanyak 26 kali. Dalam riwayat Abu Hurairah ra. Abu Bakar menegaskan: “Demi Allah, aku akan memerangi orang-orang yang memisahkan antara shalat dan zakat, karena zakat adalah hak kebendaan. Demi

²⁵ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, hlm. 732

²⁶ Abdulhasan Ali Abdul Hayyi Al-Hasari An-Nadwi, *Empat Sendi Agama Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 112

allah sekiranya mereka menolak untuk menyerahkan seekor kambing, dan mereka menunaikannya kepada rosulullah Saw. Sesungguhnya aku akan memerangi mereka karena penolakannya itu,” (HR. Bukhari Muslim).

Allah berfirman : ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...(Qs. Al-taubah : 103)²⁷

Pendapat dari Abu Bakar merupakan penjabaran dari pesan Alqur'an surat Al-Taubah 103 tersebut. Abu Bakar menempatkan posisi dirinya sebagai kholifah atau pengganti tugas-tugas *Rasulallah Shalallāh Alaihi Wasallam*, selain sebagai pemimpin agama juga sebagai pemimpin negara dan pemerintahan.²⁸

Ulama-ulama Islam menumpahkan perhatian yang besar untuk membahas hukum dan makna zakat sesuai dalam bidangnya masing-masing. Karena zakat bukan hanya bentuk ibadah kepada Allah SWT saja, melainkan juga kepada sesama manusia dan harta yang telah dititipkan oleh Allah SWT.

Sementara dalil ijma'-nya adalah kesepakatan *Fuqahā* salaf dan khalaf bahwa zakat adalah sesuatu yang wajib.²⁹

Didalam fiqh Imam Syafii disebutkan bahwa harta dagangan itu diperhitungkan pada akhir tahunnya dengan harga berapa barang-barang itu

²⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hal. 270

²⁸ Ahmad Rofiq, *Ibid.*, hal. 285

²⁹ Husein Syahatah, *Cara Praktis Menghitung Zakat*, (Ciputat: Kalam Pustaka, 2005), hlm15

telah dibeli. Kemudian dari harga barang-barang itu dikeluarkan zakatnya seperempatnya seper sepuluh (2,5%).³⁰

Allah telah berfirman didalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (zakat) dari sebagian hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian hasil bumi yang kami (Allāh) keluarkan untuk kalian” (Q.S. Al-Baqarah :267).*³²

Ayat diatas adalah seruan umum kepada orang-orang yang beriman dan meliputi semua harta yang sampai ke tangan mereka, juga meliputi hasil usaha mereka yang halal, nash ini mencakup semua jenis harta yang bersifat meliputi dan menyeluruh (*syamil jami'*) dan semuanya diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya sebagaimana yang telah diwajibkan dalam nash itu.³³

Jumhur ulama Islam mengatakan wajibnya zakat barang-barang perniagaan, tetapi tidak dijumpai keterangan tegas dari kitab suci maupun sunnah Nabi. Akan tetapi, dalam masalah ini terdapat beberapa riwayat yang saling menguatkan dengan pertimbangan yang berdasarkan kepada Nash bahwa barang-barang perniagaan yang diedarkan demi meraih keuntungan adalah sama dengan uang, emas, dan perak, dimana kewajiban zakatnya

³⁰ Mustofa Diibul Bigha, *Fiqih Syafi'i*, (terjemah At-Tahdziib), Surabaya, CV. Bintang Pelajar, 1984, hal. 232.

³¹ Agus Hidayatulloh, dkk, *At-Thayyib; Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, (Jakarta: Cipta Bagus Segara, 2016), hlm. 45.

³² Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an; Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 365.

³³ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an; Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, hlm. 365.

berdasarkan harga atau nilainya kecuali nilai itu berubah dan tidak menentu antara harga, yaitu uang, dan yang dihargai yaitu barang.³⁴

Setelah penulis menganalisis pelaksanaan zakat perdagangan online pengusaha muslim di Komunitas Tangan Di Atas, sebagaimana maksud awal dari penelitian ini bahwa bagaimana hukum Islam memandang pelaksanaan zakat perdagangan yang dilakukan oleh pengusaha muslim di Komunitas Tangan Di Atas. Maka, mengkaji pengetahuan zakat dalam hukum Islam merupakan sebuah keniscayaan.

Dalam bab sebelumnya telah disebutkan bahwa pelaksanaan zakat perdagangan online pengusaha muslim di Komunitas Tangan Di Atas Semarang bahwa:

1. Kesadaran Dalam Menunaikan Kewajiban Agama tidak ditunjang dengan pengetahuan yang memadai tentang zakat.

Jika dilihat dari sisi normatif keberagaman, pedagang muslim yang berada di Komunitas Tangan Di Atas memang memiliki latar belakang yang beragam. Hal ini Dapat dikatakan bahwa pada umumnya untuk ibadah yang bersifat '*ubudiyah*', anggota di komunitas tangan di atas Semarang sebagian sudah baik, hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh Komunitas Tangan Di Atas Semarang. Setidaknya lingkungan yang agamis mempengaruhi kehidupan mereka. Dapat dilihat juga bahwa anggota Komunitas Tangan Di Atas yang menyempatkan mengikuti organisasi keagamaan di lingkungan tempat tinggal mereka sehingga

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2007), hlm. 522

memiliki aktusias yang lebih tinggi dalam mengeluarkan zakat perdagangannya. Pada dasarnya para pedagang muslim di Komunitas Tangan Di Atas menyadari akan adanya zakat *māl*. Namun, dalam pembayarannya mereka masih banyak yang belum memperhatikan syarat dan ketentuan zakat. Jadi zakat yang dikeluarkan bisa dibilang dengan dicicil dan perhitungan besar kecilnya zakat dengan inisiatif sendiri bisa dibilang sedekah.

Secara psikologi, para pengusaha perdagangan online di Komunitas Tangan Di Atas sebagian besar merupakan lulusan sarjana. Namun, banyaknya anggota di Komunitas Tangan Di Atas juga ada yang tamatan sekolah menengah. Untuk masalah keagamaan umumnya mereka lebih condong mengikuti ketua atau pimpinannya dan mengikuti alur kegiatan yang dilaksanakan dari komunitas Tangan Di Atas. Adapun dilihat dari psikologi anggota komunitas kebanyakan masih berpandangan kurang luas dalam sikap disiplin mengikuti syari'at Islam khususnya mengenai masalah zakat perdagangan.

Zakat *māl* mempunyai sifat *ma'lumiyah* (ditentukan). Artinya, syariat Islam telah menjelaskan volume-tarif, batasan, syarat dan ketentuan lainnya sehingga dapat memudahkan bagi seorang muslim untuk mengetahui kewajibannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Ma'aarij ayat 24, artinya, "dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu".³⁵

³⁵ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Management Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 52

Mengeluarkan zakat perdagangan sangatlah penting karena perkembangan ekonomi Islam yang menuntut kesadaran masyarakat akan pentingnya mengeluarkan zakat. Disamping itu zakat mampu membersihkan harta apalagi bagi para pedagang yang syarat rawan akan ketledoran dan penyimpangan. Apalagi zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan sholat. Inilah yang menunjukkan pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam.

Dalam ketentuan hukum Islam, zakat dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat dan rukun zakat. Apabila syarat dan rukun zakat tidak dipenuhi, maka tidak dinamakan zakat tetapi infak atau sedekah.

2. Kurangnya pengetahuan pedagang tentang perhitungan zakat perdagangan.

menghitung kekayaan yang masih berupa barang, memicu kecerobohan pedagang dalam menentukan batasan *niṣāb*. Mayoritas dari umat Islam menyadari bahwa sudah menjadi kewajiban mereka untuk menunaikan zakat. Sebagian umat berfikir bahwa mereka telah memenuhi kewajibannya secara sempurna ketika mereka menunaikan zakat fitrah pada akhir bulan ramadhan. Sebagian umat muslim lainnya hanya mengetahui bahwa zakat berkaitan dengan sesuatu yang bernilai 2,5% dan hanya sedikit yang mengetahui dengan tepat mengenai hal tersebut. Banyak yang bahkan berupaya menunaikan zakat, walau biasanya dengan cara yang sangat serampangan, dan menganggap zakat tidak lebih dari sedekah pribadi. Tentu saja umat tidak memperlakukan zakat sebagaimana shalat. Walaupun pelaksanaan zakat memiliki rukun yang jelas pada tata cara pembayarannya,

banyak yang tidak memperhatikan sama sekali. Sehingga seringkali ketentuan-ketentuan zakat diabaikan.³⁶

Mayoritas *fuqahā* sepakat bahwa *niṣāb*nya komoditas perdagangan adalah sepadan dengan *niṣāb* zakat aset keuangan, yaitu setara dengan 85 gram emas pada akhir masa haul. Hal ini disesuaikan dengan prinsip mencapai *niṣāb* ditentukan sebuah usaha. Adapun kondisi fluktuasi komoditas perdagangan muzaki selama masa haul tidak dijadikan bahan pertimbangan penetapan *niṣāb* tersebut. Selain itu, kategori zakat komoditas perdagangan dihitung berdasarkan asas bebas dari semua tanggungan keuangan, dengan demikian zakat tidak dapat dihitung kecuali pada waktu tertentu yaitu pada akhir masa haul, tidak akan ada pengurangan lagi yang terjadi pada aset pedagang yang diwajibkan membayar zakat (usaha telah memasuki tahun tutup buku). Komoditas perdagangan termasuk dalam kategori kekayaan bergerak (movable asset) yang harus dikeluarkan zakatnya sebesar $\frac{1}{40}$ dari nilainya pada akhir haul atau sama dengan 2,5%.

3. Patungan Zakat tangan di atas berbagi

Kebiasaan pembayaran zakat *māl* yang sering di laksanakan oleh para anggota Komunitas Tangan Di Atas Semarang biasanya dengan melakukan iuran wajib anggota yang disebut patungan yang diniatkan untuk zakat dari perdagangan online mereka. Pembayaran perbulan bisa saja melebihi *niṣāb* juga bisa mengurangi *niṣāb*. Mereka melakukan

³⁶ Abdalhaq Bewley dan Amal Abdalhakim – Douglas, *Zakat : Raising A Fallen Pillar*, Terj. Abdurrahman Rachadi, Abbas Firman dan Zaenab, *Restorasi Zakat : Menegakkan Pilar Yang Runtuh*, (Jakarta: Pustaka Adina, 2005), hlm. 3-4

penyalurannya secara langsung bukan menampung uang zakat yang terkumpul dan menghitungnya, apakah sudah sesuai *niṣāb* dalam tutup buku satu tahun. Dalam hal ini pengusaha memanfaatkan acara pesta wirausaha dan kolaborasi yang dilaksanakan Komunitas Tangan Di Atas itu menunaikan zakat perdagangannya.

Sementara syarat zakat perdagangan adalah harus memenuhi *niṣāb* dan *haul*. Jika diteliti lebih lanjut kebiasaan dari Komunitas Tangan Di Atas yang membayarkan zakat perdagangannya perbulan dapat mempengaruhi haul. Haul adalah usaha yang dijalankan sudah berjalan satu tahun, dan jika dalam satu tahun tersebut perkembangan kekayaannya sudah mencapai *niṣāb* maka jatuhlah kewajiban zakatnya. Jika pembayaran zakat *māl* berpatokan pada akhir bulan ramadhan, sementara jika di hitung dari niat mulai berdagang masih kurang atau melebihi satu tahun, berarti bisa dikatakan syarat haul belum terpenuhi.

Semua mazhab sepakat bahwa syaratnya harus mencapai satu *haul*. Untuk menghitungnya dimulai harta tersebut diniatkan untuk berdagang. Maka bila telah mencapai satu tahun penuh dan memperoleh untung, maka ia wajib di zakati.

Menurut Imam Syafii dan Hambali: perkiraan untuk dinamakan akhir tahun itu bukan dari awal, pertengahan dan akhir tahun. Maka kalau ia (seorang) tidak memiliki modal yang mencapai *niṣāb*, maka ia wajib di zakati.

Imam Hanafi menyebutkan yang dianggap atau yang dihitung itu dalam satu tahun, bukan hanya di pertengahan saja. Maka barang siapa yang

memiliki harta dagangan tersebut mencapai *niṣāb* pada awal tahun, kemudian pada awal tahun berkurang, tapi pada akhir tahun sempurna atau mencapai *niṣāb*, maka ia wajib di zakati. Tetapi kalau pada awal tahun berkurang, atau juga pada akhir tahun, maka ia tidak wajib di zakati.

Disyaratkan juga bahwa harga atau hilai barang-barang dagangan tersebut harus mencapai *niṣāb*. Maka nilai harga yang menjadi standar adalah nilai harga emas dan perak, kalau salah satunya sama atau lebih, maka wajib di zakati. Tapi kalau kurang walau sedikit, maka tidak wajib di zakati.³⁷

Dalam zakat perdagangan Wahbah Zuhaily menyebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi:³⁸

- a. *Niṣāb* harta perdagangan harus telah mencapai *niṣāb* emas atau perak yang dibentuk. Harga tersebut disesuaikan dengan harga yang berlaku di setiap daerah. Jika suatu daerah tidak memiliki ketentuan harga emas atau perak, harga barang dagangan tersebut disesuaikan dengan harga yang berlaku di daerah yang dekat dengan daerah tersebut.
- b. *Haul* harta perdagangan, bukan harta itu sendiri, harus telah mencapai haul, terhitung sejak dimilikinya harta tersebut. Yang menjadi ukuran dalam hal ini, menurut madzhab hanafi dan maliki (untuk selain mundir), ialah tercapainya dua sisi haul; bukan pertengahannya.
- c. Nilai melakukan perdagangan saat membeli barang-barang dengan pemilik barang dagangan harus berniat berdagang ketika membelinya.

³⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Basrie Press, Jakarta, 1991, hal. 235-236

³⁸ Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adilatuhu*, Terj. Agus Efendi dan Baharudin Fananny, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, Cet. VI, 2005, hal. 164-167

Adapun jika niat dilakukan setelah harta dimiliki, niatnya harus dilakukan ketika kegiatan perdagangan dimulai.

- d. Barang dagangan dimiliki melalui pertukaran. Jumhur selain madzhab Hanafi, mensyaratkan agar barang dagangan dimiliki melalui pertukaran, seperti jual beli atau sewa menyewa. Dengan demikian, jika barang-barang dagangan dimiliki melalui pertukaran, didalamnya tidak ada kewajiban zakat, seperti halnya warisan khulu', hibah dan shadaqah.
- e. Harta dagangan tidak dimaksudkan sebagai qunyah (yakni sengaja dimanfaatkan oleh diri sendiri dan tidak diperdagangkan).
- f. Pada saat perjalanan haul. Semua harta perdagangan tidak menjadi uang yang jumlahnya kurang dari *Niṣāb*.

Syarat-syarat diatas, meskipun masih terdapat perbedaan pendapat diantara imam mazhab, namun setidaknya bisa dijadikan pegangan untuk zakat perdagangan.

Namun demikian, dalam hukum Islam, tidak mutlak harus demikian, akan tetapi kita harus melihat bagaimana situasi, kondisi dan keadaan masyarakat dimana hukum itu hendak diberlakukan. Karena sifat hukum Islam adalah dinamis dan fleksibel, *shalih li kuli zaman wa makan* (sesuai dengan ruang dan waktu).

Pelaksanaan zakat perdagangan *online* pengusaha muslim di Komunitas Tangan Di Atas Semarang, apabila ditinjau dari hukum Islam, maka tidak memenuhi ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat dan rukun zakat. Karena tidak semua pedagang online muslim mengeluarkan zakat berdasarkan *niṣāb* yang telah ditentukan.

Sayyid Sabiq menegaskan dalam kitab “fiqih sunnah”.

“...Zakat diwajibkan kepada setiap muslim merdeka, memiliki *niṣāb* dari salah satu dari harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dan berlangsung satu selama satu tahun. Permulaanya dihitung mulai dari saat memiliki *niṣāb* dan genap satu tahun penuh”.

Sayyid sabiq juga berpendapat bahwa niat adalah syarat zakat karena zakat merupakan ibadah agar zakat menjadi sah, dengan berniat hendaklah seseorang yang membayar zakat menunjukkan tanda-tanda kerindhaanya kepada Allah dan mengharap pahala dari-Nya. Selain hal tersebut, sayyid Sabiq membolehkan menyegerakan zakat dan memajukan pembayarannya sebelum cukup masa setahun, bahkan boleh mendahulukan pembayaran zakat terlebih dahulu.

Diriwayatkan bahwa menurut zuhri, tidak ada salahnya memajukan zakat setelah datangnya *haul*. Ketika hasan ditanya mengenai seseorang yang mengeluarkan zakat tiga tahun sebelum masa wajibnya, apakah yang demikian itu boleh, ia menjawab, “Boleh”.

Syaukani mengatakan, “Pendapat itu menjadi mazhab Syafi’i, Ahmad, dan Abu Hanifah. Ini juga pendirian Hadi dan Qasim, sedangkan Mu’ayyid Billah mengatakan bahwa itu lebih utama. Akan tetapi, Malik, Rabi’ah, Sufyan ats Tsauri, Dawud, Ubaid bin Harits, dan dari kalangan Ahlul Bait Nashir berpendapat tidak sah sebelum datangnya *haul*. Mereka mengemukakan alasan berdasarkan hadis yang mengaitkan hukum itu dengan *haul*. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Menerima keterangan hadis tersebut tidaklah menggoyahkan pendirian ulama yang menyatakan hukum sahnya

mendahulukan zakat sebab hukum wajib tergantung kepada datangnya *haul* sehingga masalah ini tidak perlu diperdebatkan lagi. Yang menjadi masalah adalah sahnya mendahulukan zakat sebelum datangnya haul itu.”

Menurut penulis, zakat perdagangan pengusaha muslim Komunitas Tangan Di Atas yang dikeluarkan kebanyakan kurang atau malah justru lebih dari *niṣāb*, maka tidak dapat dinamai zakat, tetapi sedekah, karena dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam, bahwa zakat dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat zakat. Apabila syarat-syarat zakat tidak terpenuhi, maka tidak dinamakan zakat tetapi sedekah.

Masdar Farid Mas’udi menegaskan dalam bukunya “Agama keadilan: risalah zakat dalam Islam”.

“...haruslah lebih dahulu disadari bahwa pada dasarnya tidaklah ada syariat yang bersifat absolut, mutlak, dan secara apriori berlaku untuk segala dhuruf (waktu, tempat dan keadaan). Sebagai jalan atau cara bagaimana suatu tujuan dicapai, syari’at yang cocok untuk mencapai tujuan yang sama dengan dhuruf yang berbeda...sesungguhnya prinsip relativitas dan kontekstualisasi”.

Dari pendapat Masdar Farid Mas’udi diatas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya kewajiban zakat adalah pilar penyanggah kehidupan sosial. Karena hukum Islam diciptakan untuk masyarakat. Oleh karena itu, penerapan hukum harus sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam Islam bahwa perubahan ketentuan sebuah hukum sangat dipengaruhi oleh keadaan, waktu dan tempat. Seperti contoh yang sering kita berikan yaitu perubahan pemikiran Imam Syafi’i yang dibagi

menjadi qaul qadim dan qaul jadid. Perbedaan keadaan masyarakat Irak dan Mesir telah merubah pendapatnya pada persoalan tertentu.

Begitu pula dalam pelaksanaan zakat perdagangan online pengusaha muslim di Komunitas Tangan Di Atas Semarang, tidak bisa terlalu memaksa pedagang untuk mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan syariat. Tetapi pedagang bisa melaksanakan zakat dengan menggunakan metode-metode yang ada untuk memudahkan membayar zakat seperti walaupun tidak menghitung secara rinci jumlah kekayaan yang ada tetapi bisa menggunakan perkiraan dalam menghitung kekayaannya sehingga zakat yang dikeluarkan mendekati kebenaran. Akan tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah kesadaran masyarakat untuk mentasyarufkan sebagian hartanya untuk orang lain yang sedang kesusahan, atau yang betul-betul memerlukan uluran tangan mereka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dan penelitian yang penulis lakukan tentang pelaksanaan zakat perdagangan online di Komunitas Tangan Di Atas adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan zakat perdagangan online pengusaha muslim Komunitas Tangan Di Atas Semarang adalah kegiatan yang dilakukan sebagai wujud kepedulian pengusaha kepada masyarakat miskin. Pelaksanaan yang dilakukan dengan petungan untuk kegiatan penyaluran zakat atau tangan di atas berbagi, selain hal tersebut secara individu atau para anggota masih mengeluarkan zakat dengan perhitungan atas inisiatif sendiri, Hal ini karena pemahaman mengenai zakat perdagangan online yang masih sangat kurang dalam hal syarat-syarat zakat perdagangan baik *niṣāb*, *haul* dan kadar yang mereka keluarkan karena adanya kesulitan dalam melakukan perhitungan, dan mengeluarkan zakatnya pada waktu yang berbeda yaitu pada saat sudah mendapatkan keuntungan atau pendapatan hasil usahanya perbulan maupun beberapa bulan sekali. Yang terpenting bagi mereka adalah menyegerakan membayar zakat atas harta perdagangannya dan sebagai gambaran Komunitas Tangan Di Atas yang berarti memberi, sehingga yang menjadi syarat-syarat keabsahannya sering terabaikan.
2. Dalam perspektif hukum Islam zakat perdagangan online di Komunitas Tangan Di Atas Semarang yaitu mereka tidak memperhatikan ketentuan -

ketentuan zakat yang sudah diatur dalam syara'. Sehingga dapat dikatakan bahwa zakat yang dikeluarkan pengusaha muslim di Komunitas Tangan Di Atas tidak sah, karena syarat - syarat zakat tidak terpenuhi. Semua ulama (empat mazhab) sepakat bahwa zakat harta dagangan adalah wajib. Perdagangan diyakini merupakan kegiatan yang rawan sekali dari penyimpangan. Maka dalam hal ini zakat sangatlah berperan penting untuk mensucikan harta. Ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam menunaikan zakat demi keabsahan zakat yang dikeluarkan, diantaranya cukup *niṣāb* dan *haul*. Mayoritas ulama' sepakat bahwa *niṣāb* komoditas perdagangan adalah sepadan dengan 85 gram emas, pada akhir masa *haul*. Besar zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%.

B. Saran-saran

Berdasarkan fakta yang telah penulis peroleh, dapat disimpulkan bahwa Komunitas Tangan Di Atas Semarang sudah memiliki kesadaran untuk membayar zakat perdagangannya. Walaupun pembayaran belum sepenuhnya sempurna. Namun, ada beberapa saran yang diharapkan penulis yang dapat meningkatkan perbaikan dari segala aspek, ketua komunitas, koordinator wilayah Kota Semarang, seluruh anggota yang sebagai muzakki dan orang yang mempunyai kepedulian terhadap instrumen umat Islam yaitu:

1. Bagi ketua atau koordinator wilayah dan *Ceo* dari Komunitas Tangan Di Atas Semarang hendaknya dapat mengoptimalkan pemahaman tentang zakat terhadap warga yang belum memahami aturan dan ketentuan zakat yang sesuai al-Qur'an dan as-Sunnah dengan memberikan materi setiap ada kegiatan jumat berkah dan kegiatan mabar, serta mengundang pembicara

dalam kegiatan sosialisasi terbuka dan yang serius terhadap pembicaraan seputar zakat tidak hanya seputar dunia bisnisnya saja.

2. Bagi pemerintahan yang bertugas di wilayah domisili dari anggota Komunitas Tangan Di Atas sudah seharusnya mendatangkan petugas Badan Amil Zakat/ Lembaga Amil Zakat supaya pendistribusian zakatnya dapat tersalurkan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
3. Bagi seluruh Anggota komunitas Tangan Di Atas Semarang sebelum mengeluarkan zakat, para pengusaha perdagangan online harus benar-benar mengetahui syarat ketentuan dalam zakat yaitu *niṣāb* dan kadar zakat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.

4. **Penutup**

Alhamdulillahirobbil 'alamīn, berkat Rahmat dan Hidayah yang diberikan oleh Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan seluruh rangkaian aktivitas dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir guna memperoleh gelar Strata satu, penulis dengan kerendahan hati menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Akhir kata penulis berharap pada penyusunan skripsi ini semoga dapat bermanfaat bagi penulis tersendiri khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. *Aamiin...*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdalhaq, Bewley Abdalhakim, *Zakat : Raising A Fallen Pillar*, Terj. Abdurrahman Rachadi, Abbas Firman dan Zaenab, *Restorasi Zakat : Menegakkan Pilar Yang Runtuh*, Jakarta: Pustaka Adina, 2005
- Abdul, hasan, Ali Abdul Hayyi Al-Hasari An-Nadwi, *Empat Sendi Agama Islam*. Jakarta: Rineka Cipta. 1992
- Abdullah, Daud Eon Chee, *Buku pintar keuangan syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- Abidin, Hamid, (ed), *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: PIRAMEDIA, 2004
- Ali, Zainudin, *Metode penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Amzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012
- Andriyanto, Irsyad, *Strategi pengelolaan zakat dalam pengentasan kemiskinan*. (walisongo), Volume 19, 2011
- Arif, M Nur Rianto, *Penjualan On-line Berbasis Media Sosial Dalam Prespektif Hukum Islam*, Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan kemanusiaan. Vol 13, 2013
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006
- Ash Shiddieqy, Hasbi, *Pedoman Zakat*, cet. ke-3, Jakarta : Bulan Bintang, 1976
- _____, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984
- Asmani, Makmur Jamal, *Zakat dan Produktifitas Masyarakat Muslim*, Jurnal Ahkam: Jurnal Hukum Islam, Vol. 2, Nomor 2, 2014
- _____, *Zakat solusi mengatasi kemiskinan umat*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008

- Asy Ahnan, Maftuh, *Kumpulan Hadis Terpilih: Sahih Bukhari*, Surabaya: Terbit Terang, 2012
- At-Tariqi, Abdullah Abdul Husain, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania, 2002
- Aziz, Muhammad, *Regulasi Zakat di Indonesia; Upaya Menuju Pengelolaan Zakat yang Profesional*, (Jurnal Inklusif), Vol. 5. 2015
- Bahamman, Abdullah Salim, *Panduan Fiqih Ibadah Bergambar: Fiqhul 'Ibadat Al-Mushawwar wa tasyir wa Ta'lim Ahkamil Islam*. Solo: Zamzam. 2015.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Zakat*, Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997
- Bigha, Diibul Mustofa, *Fiqih Syafi'i*, terjemah At-Tahtdziib, Surabaya: CV. Bintang Pelajar, 1998
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011
- Dapertemen Agama RI, *Syaamil al-Qur'ān The Miracle*, Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Dhakoir, Ahmad, *Hukum Zakat*, Surabaya: Aswaja Presindo, 2008
- Faridy, Hasan Rifa'i, *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2003
- Farih, Amir, *kemaslahatan dan pembaharuan hukum islam*, Semarang: Walisongo press. 2008
- Fathony, Abdul Rachim, *Syariat Islam : Tafsir Ayat-Ayat Ibadah*, Jakarta: Rajawali, 1987
- Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Kharisma, 2009
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013

- _____. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015
- Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani. *Terjemahan Bulughul Maram*, Terj. Muhammad Rifāi, Semarang: Wicaksana, 1989
- Hafidhuddin, Didin, *the power of zakat*, malang: Uin mlang press, 2008
- Hasan, Ali, *Manajemen Bisnis Syariah*, Yogyakarta: pustaka Pelajar, 2009
- Herdiansyah, Herias, *metode penelitian kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*, Cet 3, Jakarta: Humanika, 2012
- Hidayatulloh, Agus dkk, *At-Thayyib; Al-Qur'ān Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, Jakarta: Cipta Bagus Segara, 2016
- Ibn Abd Aziz al-Mālībary, *Fath al-Mu'īn*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 1980
- Idraswara, Sahid, Muhammad. Narasumber di Komunitas Tangan di Atas Kota Semarang. Tanggal 09 September, Pukul 16.00 WIB. 2018.
- Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz. *Risalah Zakat: Raudhatul Muhibbin*. Ebook: Ibumajjah. 2014.
- Kamali, Hasyim, *Membumikan syariah*, Jakarta: PT Mizan Publika, 2013
- Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Khalaf, Abd al-Wahhab, *Ilm Usul al-Fiqh*. Kuwait: Dar al-Qalam, 1978
- Khasan, Moch, *Zakat dan sistem sosial ekonomi dalam islam*, Jurnal Al-Ahkam, Dimas, Vol. 11, 2011
- Lutfiyana, Ifa rifqi, *Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan zakat usaha ternak bebek potong: Study kasus di desa ngimbang kecamatan palang kabupaten tuban*, Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah. Semarang: Perpustakaan Syari'ah dan hokum Uin Walisongo, 2016
- Madura, Jeff, *Penngantar Bisnis*, Jakarta: PT. Salemba Empat, 2001
- Maftukhin, *Tinjauan Hukum islam terhadap penentuan zakat perdagangan oleh outlet-outlet seluler di Kecamatan Kutowinangun Kabupaten*

- Kebumen*, Skripsi Fakultas Syari'ah jurusan muamalah, Yogyakarta: Perpustakaan Syari'ah Uin Sunan Kalijogo, 2010
- Maghfiroh, Anis Adhiyatul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat rumput Laut: Studi Analisis Praktek Zakat Rumput Laut di Desa Randusanga Kabupaten Brebes*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan muamalah. Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan hukum Uin Walisongo Semrang. 2015.
- Moelong, J Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008
- Mishri, Abdul, Syekh Zainuddin. *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Mubarok, Jaih, *Modifikasi Hukum Islam: Study Tentang Haul Qodim & Qoul Jadid*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Mufraini, M Arif, *Akuntansi dan Management Zakat*, Jakarta: Kencana, 2012
- Muhammad Al-Jamal, Ibrahim, *Fiqih Wanita*. Semarang : Asy-Syafa, Tt
- Muhammad Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*, Terj. Syamsuru Rifa'i, Jakarta: Lentera, 2009
- Muharom, Fauzi, *Model-Model Kreatif Distribusi Zakat Berbasis Masyarakat*, (ijtihad), Jurnal wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol.10. 2010
- Muktar, Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islami*, Bandung: Al-Ma'arif, 1986
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003
- Narbuko, Achmadi Abu, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007
- Nurjannah, *Pemahaman Pedagang Tentang Zakat Perdagangan dan Implementasinya di Pasar Lekesi Kota Parepare*, Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan muamalah, Parepare: Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Islam Negeri Parepare. 2017.

- Permono, Hadi Syechul, *Sumber-Sumber Penggalian Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992
- Qadir, Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Qaradhawi, Yusuf, *fatwa-fatwa kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002
 _____, *Hukum Zakat, alih bahasa Salman Harun*, Jakarta: Pustaka Lentera Antar Nusa, 2004
 _____, *Shadaqah Cara Mengentaskan Kemiskinan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni Jilid 3*, Terj. Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an; Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Jakarta: Gema Insani, 2003
- Riswanto, Munandar Arif, *Buku Pintar Islam*. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2003
- Rofik, Ahmad, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
 _____, *Kompilasi Zakat*, Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2010.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid 1, Terj. Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006
 _____, *Fiqh Sunnah*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, Tt
 _____, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, Tt
- Saleh, Hasan, *Kajian Fiqh Nabawi dan fiqh kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Satunggal, Umar, Anshori, *Fiqh Syafi'i Sistematis dari Judul Asli: al-Fiqh al-Manzhabil Asy-Syafi'i*. Semarang: Darulqalam Damsyik, 1987

- Shiddieqi, Nourouz zaman, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998
- Shihab, M Quraish, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta : Lentera Hati, 2002
- _____, *Menjawab 1001 soal keislaman yang patut anda ketahui*,
Jakarta: Lentera Hati, 2008
- _____, *Al-Lubab: Makna, tujuan, dan pelajaran dari surah-
surah Al-Qur'an*, Tangerang: Lentera Hati, 2012
- Sidiq, Sapiudin, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media, 2016
- Soemanto, Wasty, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Jakarta: Bumi Aksara.
2007
- Soemitro, Roni Hanitijo, *Metodelogi Penelitian Hukum dan jurumetri*, Jakarta:
Ghalia Indonesia, 1990
- Sulaimān ibn al-Asy'ats ibn Syadād ibn Umar al-Adzī Abū Dāud al-Sajastānī,
Kitab Ḥadīṣ 9 Imam, Sunan Abu Dāud, Tt
- Surahmad, Winarno, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda
Teknik*, Edisi 7, Bandung: Tarsito, 2014
- Syafatah, Husyain, *Cara Praktis Menghitung Zakat*, Ciputat: Kalam Pustaka,
2005
- Syaikh al-Allamah Muhammad bin abdurrahman as-Dimasyqi, *Fiqh Empat
Mazhab*. Bandung: Hasyimi press, 2001
- Tim Penyusun, *Ilmu Fiqh*, Jilid I. Jakarta : Direktorat Pembinaan Perguruan
Tinggi Agama Islam, 1983
- Tohar, Sohib, Muhammad, *At-Thayyib: Al-Qur'ān Transliterasi Per Kata dan
Terjemah Per Kata*, Ciputat: Cipta Bagus Segara, 2011
- Triantini, Zusiana Elly. *Integrasi Hukum Pajak dan Zakat di Indonesia Telaah
terhadap Pemikiran Masdar Farid Mas'ud*. (Jurnal Al-Ahkam). 2013.
- UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, *Pasal 1 tentang Ketentuan
Umum* Jakarta : PT Grasindo, 2006
- Wawancara Ali Alabbar, Ali Laundry, Sampangan, Kota Semarang, Tanggal
25 Februari 2019, Pukul 13:00 WIB.

Wawancara Bapak Ali Mustafa, Jl. Raya Bukit Kencana Jaya No.9A, Meteseh, Tembalang, Kota Semarang, Tanggal 5 Februari 2019, Pukul 10.00 WIB.

Wawancara Bapak Herman, Pucang Gading Raya Batursari Mranggen Kota Semarang, Tanggal 20 November 2018, Pukul 09:00 WIB.

Wawancara Bapak Kuswoto, Kelurahan Sampangan Gajahmungkur Kota Semarang, Tanggal 16 November 2018, Pukul 10:00 WIB.

Wawancara Bapak Widodo, Desa Kalicari Rt 02 Rw 01, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, 22 November 2018. Pukul 13:00 WIB.

Wawancara Fiqky Fadilla. 2018. Jl. Petek No. 453 Semarang utara, Kota Semarang. Tanggal 15 Oktober. Pukul 15:00 WIB.

Wawancara Ibu Ayu Azzahra, Jl. Kradenan II, Kelurahan Sukorejo No. 2 B, Kec. Gunung Pati, Semarang. Tanggal 15 November 2018, Pukul 13.00 WIB.

Wawancara Ibu Dwi Fitriani, Dukuh Durenan, Mangunharjo, Tembalang, Kota Semarang. Pukul 10:00 WIB.

Wawancara Ibu Fitri Haryanti, RT 05 RW 04 Desa Wagetan Wonodri Ngaliyan Kota Semarang, Tanggal 12 Januari 2018, Pukul 15:00 WIB.

Wawancara Ibu Nunuk Ekowati, Wonodri Baru blok VI K, Wonodri, Semarang Selatan Kota Semarang, Tanggal 24 Desember 2018, Pukul 14:00 WIB.

Wawancara Ibu Ririn Kanaya, Jl. Silandak Selatan III No. 3 Rt. 09/Rw. 13, Purwoyoso, Kalipancur, Ngaliyan, Kota Semarang. 25 Februari 2019. Pukul 10:00 WIB.

Wawancara Ibu Sari Triningsih, Desa Tegal Rejo Rt 03 Rw 03 Tlogomulyo Pedurungan Kota Semarang. 28 Desember 2018, Pukul 15:00 WIB.

Wawancara Muhammad Rozak, Tegowanu Kulon Rt: 02 Rw: 01, Kecamatan Tegowanu, Kab. Grobogan. Tanggal 15 November 2018, Pukul 15.30 WIB.

Wawancara Ririn Kanaya, Jl. Silandak Selatan III No. 3 B Rt: 02 Rw: 13 , Purwoyoso, Ngaliyan, Kota Semarang. Tanggal 25 Februari 2019, Pukul 10:00 WIB.

- Yafie, Ali. *Menggagas Fiqih Sosial*. Bandung: Mizan. 1995.
- Zainu, Muhammad bin Jamil, *Koreksi Pemahaman Rukun Islam & Iman*, Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1998
- Zainuddin, Rahman Ritonga, *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997
- Zallum, Abdul, Qadim, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, Bogor: Pustaka Thariqul Islam, 2006
- Zuhaily, Wahbah, *Zakat Kontekstual*, Cet. I. Semarang: Bima Sejati, 2000
- _____, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adilatuhu*, Terj. Agus Efendi dan Baharudin Fananny, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, 2005
- _____, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2008
- _____, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 3*: Terj. Abdul Hayyie al-Katani, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Zuhri, Saefudin, *Zakat di Era Reformasi*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012
- Zuhri, Salomo, Moh Rifa'i, *Terjamah Khulasah, Kifayatul Akhyar*, Tt

BOD TDA Pusat

6.0



Presiden : Donny Kris Puriyono / @sam.donnykrls/ TDA Malang

Sekretaris Umum Wisnu Sakti Dewobroto / @wisnudewobroto / TDA Bekasi

Wakil Sekretaris Umum 1 : Yopie Hutahaean / @beyopie / TDA Malang

Wakil Sekretaris Umum 2 : Ahsan Abduh ANdi Sihotang / @ahsansihotang / TDA Bogor Raya

Bendahara Umum : Ibrahim M, Bafagih / @ibmoch / TDA Bandung

1. Pengawasan & Kepatuhan

Direktur : Lutfiel Hakim / @Lutfiel / TDA Tangerang

2, Pelayanan Keanggotaan Direktur : Daeng Faqih/

@daengfaqih / TDA Makassar

3, Marketing & Komunikasi

Direktur : Rawi Wahyudi Suroboyo / TDA Bekasi

4. Edukasi & Peningkatan Kapasitas Anggota : Rizki Rahmadiani / @rizki.rahmadiani / TDA Surabaya

5, Program Khusus

Direktur : Wahyu Agus Ariadi / @wahyuagar/ TDA Kediri

6. Penggalangan Sumberdaya & Kerjasama : Yeti Riyadi / @yeti.riyadi / TDA Jaktim

7. Pengembangan Wilayah

Direktur : Roskar/ @roskar_dahsyat/ TDA Jayapura Raya

8, Badan Usaha Direktur Abraham Syah / @abraham_syah / TDA Jakarta Selatan

9, Kebijakan Publik Direktur : Rudi Sahputra / @rudhenk_properti / TDA Depok

10. Urusan Luar Negeri :Direktur : Teguh Atmajaya / @teguh_atmajaya / TDA Bekasi

11. Pesta Wirausaha :Direktur Deliyana Oktaviani/ @delly2878 / TDA Depok



KOMUNITAS TANGAN DI ATAS KOTA SEMARANG

Office ruko metroplaza d17 room 208 Semarang
Facebook: TDA Semarang Tweeter: TDASemarang
Website: www.tangandiatas.com/tda-semarang

Visi

Menjadi komunitas pengusaha terkemuka yang memiliki kontribusi positif bagi peradaban.

Misi

- 1) Menumbuhkembangkan semangat kewirausahaan.
- 2) Membentuk pengusaha yang tangguh dan sukses.
- 3) Menciptakan sinergi diantara sesama anggota dan antara anggota dengan pihak lain.
- 4) Berlandaskan prinsip *high trust community*.
- 5) Menumbuhkan jiwa sosial dan berbagi di antara anggota.
- 6) Menciptakan pusat sumber daya bisnis berbasis teknologi.

Nilai-nilai

- 1) Silaturahmi
Yaitu peran anggota untuk Saling mendukung, Sinergi, Komunikasi, Kerjasama, Berbaiksangka, Bekerja dalam tim, Sukses bersama.
- 2) Integritas
Kejujuran, transparansi, amanah, komitmen, tanggungjawab, adil
- 3) Berpikiran Terbuka
Belajar terus-menerus, perbaikan yang berkelanjutan, kreatif.
- 4) Orientasi pada tindakan
Semangat solutif, konsisten, persisten, berpikir dan bertindak positif, memberi dan menerima, keberlimpahan



KOMUNITAS TANGAN DI ATAS KOTA SEMARANG

Office ruko metroplaza d17 room 208 Semarang
Facebook: TDA Semarang Tweeter: TDASemarang
Website: www.tangandiatas.com/tda-semarang

5) Keseimbangan dalam hidup

Materi, sosial, dan spiritual, sukses dan mulia.

1. Sejarah Komunitas TDA

Komunitas Bisnis Tangan Di Atas (TDA) adalah komunitas wirausaha terbesar di Indonesia, wadah bergabungnya para wirausahawan Indonesia. TDA didirikan pada Januari 2006 oleh Badroni Yuzirman dan 6 pengusaha lainnya.

TDA mempunyai visi membentuk pengusaha-pengusaha tangguh dan sukses yang memiliki kontribusi positif bagi peradaban. Sampai 2017 telah bergabung tidak kurang dari 15.000 member TDA dan diantaranya terdapat lebih dari 6.000 member terdaftar. Sampai tahun 2013, TDA telah hadir di 61 kota di seluruh Indonesia dan di 4 negara manca, yakni TDA Singapura, TDA Hongkong, TDA Mesir, dan TDA Australia. Dewan Pendiri TDA sesuai yang tertulis di AD/ART dan sekaligus orang-orang yang menandatangani Akta Notaris Pendirian, yaitu:

- 1) Haji Nuzli Arismal (lebih dikenal dengan panggilan Haji Alay)
- 2) Badroni Yuzirman
- 3) Im Rusyamsi
- 4) Agus Ali
- 5) Hasan Basri
- 6) Hertanto Widodo
- 7) Abdul Rahman Hantiar

WAWANCARA DENGAN MANTAN KETUA KOMUNITAS TANGAN DI ATAS KOTA SEMARANG

Nama : Muhammad Rozak

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Tegowanu Kulon, Grobongan.

Umur : 40 Tahun

Daftar pertanyaan dan jawaban wawancara:

1. Apa yang bapak ketahui tentang komunitas tangan di atas?

Jawaban: “Komunitas tangan di atas merupakan komunitas yang sangat besar khususnya di Indonesia karena komunitas tangan di atas memiliki cabang di setiap daerah, salah satunya komunitas tangan di atas yang berada di Wilayah Ibu Kota Jawa Tengah yaitu Semarang. Komunitas tangan di atas yang Beranggotakan dengan jumlah 300 ribu yang berasal dari masing-masing daerah Kabupaten atau Kota, di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan daftar anggota 157 yang berada di Jawa Tengah atau Semarang. Dengan jumlah yang banyak, diharapkan berdirinya sebuah komunitas tangan diatas yang berarti pengusaha level tinggi yang mengajar anggota baru untuk lebih luas mengenal bisnis, berbagi pengalaman dan menjalin kerjasama sebagai seorang muslim, serta menjadi pengusaha muslim yang ideal untuk mewujudkan ekonomi syariah.”

2. Berapa anggota yang tergabung di komunitas tangan di atas Kota Semarang?

Jawaban: Komunitas tangan di atas Kota Semarang telah mencapai lebih dari 104 orang. Semangat kebersamaan dan semangat saling memberi menghasilkan kekuatan yang sebelumnya sulit dilakukan sendirian, sehingga kini banyak diantara anggota yang saling berkolaborasi untuk membina suatu kerjasama bersama. Walau tidak besar, tapi efektif untuk memutar roda perekonomian domestik, yang kelak akan terus membesar seperti bola salju. Melakukan hal kecil bila dilakukan banyak pihak kelak akan menjadi gerakan pemutar perekonomian yang signifikan dan besar hasilnya.

3. Apa pendapat bapak terkait zakat perdagangan di komunitas tangan di atas ?

Jawaban: “Komunitas tangan di atas mempunyai prinsip bahwa bisnis Islam harus berkembang berpijak dari kata “tangan di atas” mempunyai arti yang di ambil dari hadits yang berbunyi “lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah” maknanya anggota komunitas tangan di atas harus mampu menjadi pengusaha yang sukses dalam kariernya untuk dapat memberi kepada masyarakat yang kurang mampu.”

Semarang, 15 Oktober 2018

Narasumber

Muhammad Rozak

**WAWANCARA DENGAN KETUA KOMUNITAS TANGAN DI ATAS
KOTA SEMARANG**

Nama : Fikqy Fadilla

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Jl. Petek No 453 Semarang Utara, Kota Semarang

Umur : 45 Tahun

Daftar pertanyaan dan jawaban wawancara:

1. Bagaimana gambaran umum TDA di Kota Semarang ?

Jawaban: “Kalau tentang TDA di Kota Semarang nanti mas ratnyo bisa belajar saya kasih data komunitas tentang TDA, dan yang saya ketahui berawal dari kami sering mengadakan pertemuan dengan pengusaha online lain, ya sekedar sharing masalah bisnis, mabar (main bareng) bersama-sama selaku pengusaha di Kota Semarang, dan sejak pasar online ada di Indonesia dari anggota dulunya ada yang dari anggota TOP (tokopedia) community, dan lama kita membuat group pengusaha online ternyata ada komunitas yang Islam, artinya kami dulu bergabung di komunitas lain itu memang campur ada yang muslim dan non-muslim. Dan sekarang kami memang merasakan berdagang atau berwirausaha dan berdakwah khususnya dalam dunia bisnis syariah.”

2. Berapakah jumlah anggota komunitas TDA yang ada di Semarang ?

Jawaban: “Jumlah anggota TDA di Kota Semarang ada 104 anggota, ada yang berasal dari Kabupaten Semarang dan sekitar Kota Semarang yang sebenarnya

sudah ada defisi TDA per-wilayah, tetapi karena masih dekat dengan Kota Semarang makanya kita gabungkan.”

3. Apa saja pekerjaan dari masing-masing anggota TDA ?

Jawaban: “Mereka mayoritas pengusaha, untuk pekerjaan lain ada yang bekerja sebagai guru, dosen, herbalis, dan banyak yang murni dari jiwa pengusaha atau bener-bener pengusaha adalah profesi mereka.”

4. Berapakah anggota TDA yang bergerak di bidang marketplace online ?

Jawaban: “Kurang lebih sekitar limaratus anggota dari TDA yang berbisnis *online shop*.”

5. Bagaimana pendapat masing-masing anggota TDA tentang zakat perdagangan ?

Jawaban: “Mereka masuk sebagai anggota pasti sudah mengerti apa itu zakat, dan kalau zakat perdagangan itu termasuk zakat mal, dan dari kami sering mengadakan kegiatan untuk membagikan zakat kami kepada orang yang membutuhkan tangan kami untuk kami tolong. Yang terpenting bagi kami menyegerakan atau mempercepat kami untuk berzakat itu lebih bagus, mengapa harus menunggu satu tahun jika kami sekarangpun bisa melakukannya mas.”

Semarang, 21 Desember 2018

Narasumber

Fikqy Fadilla

**WAWANCARA ANGGOTA KOMUNITAS TANGAN DI ATAS KOTA
SEMARANG**

Nama : Ririn Kanaya

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Purwoyoso, Ngaliyan, Kota Semarang

Umur : 31 Tahun

Daftar pertanyaan dan jawaban wawancara:

1. Apakah bapak/ibu memahami tentang zakat ?

Jawaban: “Insya’allah tau mas, kalau zakat mal yang saya lakukan bersama komunitas TDA.”

2. Apakah bapak/ibu memahami tentang zakat perdagangan ?

Jawaban: “Selain zakat fitrah ya yang saya ketahui ada zakat mal yaitu saya mengeluarkan zakat dari hasil perdagangan saya intinya kalau kita berhasil atau untung ya masa kita ga ada niat berbagi zakat dengan fakir miskin. Tentunya kan kita terus berjalan untuk kebaikan di dunia ini mas.”

3. Darimana bapak/ibu mengetahui tentang zakat Perdagangan ?

Jawaban: “Dari saya sendiri dan setelah saya bergabung di komunitas tangan di atas.”

4. Apa faktor lain yang menyebabkan kurang mengetahui tentang zakat perdagangan?

Jawaban: “Zakat perdagangan kurang begitu memperhatikan seluk beluknya, tetapi yang penting kita ada niat buat menyisihkan harta kita dari hasil dagang untuk yang membutuhkan.”

5. Apakah bapak/ibu mengeluarkan zakat ?

Jawaban: “Iya, mengeluarkan zakat karena zakat kewajiban kita sebagai umat muslim apalagi sebagai pelaku bisnis perdagangan, tangan di atas lebih baik.”

6. Berapa persen dari pendapatan bapak/ibu yang dikeluarkan untuk zakat perdagangan ?

Jawaban: “Dihitung persen kita kurang begitu menghitung, karena kita gak mau ribet mas. Kalau menurut saya yang jelas uang itu disimpan dalam bentuk tanah dan emas yang sudah jelas perhitungannya, dan takarannya. Kalau masalah zakat itu kita gak berani main-main, harus pas takarannya.”

7. Apakah usaha bapak/ibu ada utang usaha, berapa utang usaha anda ?

Jawaban: “Kalau utang mesti ada ya mas, ya utangnya sekitar 15 juta saja ya mas.”

8. Berapa harta kekayaan dan harta yang masih berupa barang dagangan?

Jawaban: “Harta kekayaan itu sulit mas, mendekati 500 juta dan kalau yang masih berupa harta dagangan dirupiahkan sekitar 300 juta ada mas.”

9. Berapa piutang yang dapat dibayar?

Jawaban: “Piutang sekitar 40 juta.”

10. Bagaimana model bapak/ibu dalam mengeluarkan zakat perdagangan ?

Jawaban: “Mengumpulkan tetangga untuk menjadi panitia nanti kami salurkan ke panti asuhan dan madrasah dan dilaksanakan sesuai tradisi keluarga kami yaitu di hari raya idul fitri dan kalau misal ada niat gak nunggu hari raya mas. Kemudian bersama anggota komunitas tangan di atas bersama-sama menebar rahmat, dan intinya anggota komunitas

tangan di atas mengeluarkan dana untuk kita zakatkan ke beberapa objek kegiatan di panti asuhan, pembangunan madrasah, masjid dan lainnya.”

11. Apakah bapak/ibu mengeluarkan zakat dalam bentuk uang atau barang ?

Jawaban: “Bentuk uang dan barang. Seadanya kita bisa berzakat dalam bentuk apapun.”

12. Berapa pendapatan bapak/ibu dalam satu bulan sampai satu tahun ?

Jawaban: “Dalam sebulan 60 juta. Dan satu tahun ya ada 260 mas .”

13. Bagaimana perhitungan zakat perdagangannya ?

Jawaban: “Tidak memperlumalahkan perhitungan, dan kalau lebih malah syukur. Perhitungannya 2,5% dari keuntungan dikurangi hutang.

Semarang, 25 Februari 2019



Ririn Kanaya

**WAWANCARA ANGGOTA KOMUNITAS TANGAN DI ATAS KOTA
SEMARANG**

Nama : Ayu Azzahra

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Sampangan, Kota Semarang

Umur : 35 Tahun

Daftar pertanyaan wawancara:

1. Apakah bapak/ibu memahami tentang zakat ?

Jawaban: “Zakat saya paham dek ratnyo, saya mengeluarkan kewajiban uang atau barang di hari raya idul fitri atau selain hari raya.”

2. Apakah bapak/ibu memahami tentang zakat perdagangan ?

Jawaban: “Zakat perdagangan sama kaya zakat mal juga. Menyisihkan keuntungan dagang untuk zakat.”

3. Bagaimana model bapak/ibu dalam mengeluarkan zakat perdagangan ?

Jawaban: “Zakat perdagangan sama seperti kami yang berkegiatan dengan komunitas tangan di atas. Tapi selain itu saya juga memberikan dana zakat saya kepada yang membutuhkan, misal daerah terdekat dari tempat saya tinggal, ada panti asuhan, pembangunan masjid.

4. Berapa pendapatan bapak/ibu dalam satu bulan sampai satu tahun ?

Jawaban: “Pendapatnya satu bulan sekitar 150 juta, tinggal dikalikan saja dek kalau satu tahun berapa tetapi saya juga punya hutang, dan kalau keuntungannya sekitar 40 juta perbulan.”

14. Apakah bapak/ibu mengeluarkan zakat dalam bentuk uang atau barang ?

Jawaban: “Berbentuk uang dan juga barang.”

5. Bagaimana perhitungan zakat perdagangannya ?

Jawaban: “Melihat keuntungannya mas terus nanti dijumlahkan dengan harta yang masih berupa barang kemudian ditambah piutang yang dapat kembali sekitar 25 juta dikurangi hutang.

Semarang, 15 November 2018

Narasumber

*e*Azzahra
butique
Ayu Azzahra

**WAWANCARA ANGGOTA KOMUNITAS TANGAN DI ATAS KOTA
SEMARANG**

Nama : Widodo

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Pedurungan, Kota Semarang

Umur : 57 Tahun

Daftar pertanyaan wawancara:

1. Apa jenis usaha yang bapak jual melalui online ?

Jawab: “Saya menjual koleksi kerajinan meubel atau kusen, ini usaha bersama dengan istri saya Ibu Rina, tentang penjualan online sekarang menurut saya hal yang perlu dilakukan.”

2. Berapa pendapatan bapak/ibu dalam satu bulan sampai satu tahun ?

Jawaban: “satu bulan pendapatanya kadang naik kadang turun kalau diambil rata-rata sekitar mendekati 100 juta kalau keuntungannya 40 juta, dan satu tahun biasanya saya mendapatkan 500 juta.”

3. Berapa utang dan piutang bapak ?

Jawaban: “Hutang saya banyak mas, cicilan saya 10 juta per bulan, kalau piutang 20 jutaan.

4. Berapa nilai keseluruhan barang dari usaha bapak jika di rupiahkan ?

Jawaban: “ 200 juta tetapi saya masih ada beban untuk gaji tukang.”

5. Apakah bapak/ibu memahami tentang zakat perdagangan ?

Jawaban: “Zakat perdagangan itu menurut saya hanya orang dagang di pasar dan di toko, dan dari usaha meubel saya sering zakat bersama anggota di komunitas tangan di atas.”

6. Darimana bapak/ibu mengetahui tentang zakat Perdagangan ?

Jawaban: “Secara pengertian sendiri mas, bisa dikira-kira misal perdagangan ya mungkin masuk dalam zakat perdagangan.”

7. Apa faktor ketidaktahuan tentang zakat ?

Jawaban: “Karena saya kurang belajar semua tentang zakat, yang saya tau hanya beberapa saja.”

8. Apakah bapak/ibu mengeluarkan zakat ?

Jawaban: “Saya rasa sudah mas.”

9. Berapa persen dari pendapatan bapak/ibu yang dikeluarkan untuk zakat perdagangan atau usaha bapak ?

Jawaban: “2,5% mas.”

10. Apakah bapak/ibu mengeluarkan zakat dalam bentuk uang atau barang ?

Jawaban: “Uang, bisa jadi barang dari usaha saya ada beberapa yang saya kasih ke pembangunan masjid.”

11. Kepada siapa bapak/ibu mengeluarkan zakat perdagangan ?

Jawaban: “Tetangga-tetangga yang kekurangan, anak yatim, dan masjid.

Semarang, 22 November 2018

Narasumber



Widodo

**WAWANCARA ANGGOTA KOMUNITAS TANGAN DI ATAS KOTA
SEMARANG**

Nama : Kuswoto

Jenis Kelamin : Sampangan, Kota Semarang

Alamat : Purwoyoso, Ngaliyan, Kota Semarang

Umur : 50 Tahun

Daftar pertanyaan wawancara:

1. Apa jenis usaha yang bapak jual melalui online ?

Jawab: “Busana Muslim dan Bahan Pakaian atau kain.”

2. Berapa pendapatan bapak/ibu dalam satu bulan sampai satu tahun ?

Jawaban: “satu bulan pendapatannya hampir 100 juta kalau untungnya 30 juta karna barang saya ada yang belum habis dijual, satu tahun sekitar 370 juta.”

3. Berapa utang dan piutang bapak ?

Jawaban: “utang untuk bayar penjahit distribusi sekitar 20 juta saya ambil hutang terlebih dahulu, kalau piutang 9 juta.”

4. Berapa nilai keseluruhan barang dari usaha bapak jika di rupiahkan ?

Jawaban: “125 juta.”

5. Apakah bapak/ibu memahami tentang zakat perdagangan ?

Jawaban: “Khusus zakat perdagangan saya titipkan kepada komunitas tangan di atas tetapi tidak sampai disitu, saya juga aktif dalam niat mensucikan barang dagangan saya yaitu melakukan kegiatan zakat saya kepada masyarakat sekitar.”

6. Darimana bapak/ibu mengetahui tentang zakat Perdagangan ?

Jawaban: “saya mengetahui karna saya sering membaca masalah zakat usaha perdagangan, tetapi menurut saya berzakat tidak kaku artinya sebisa mungkin kita memberi.”

7. Apa faktor ketidaktahuan tentang zakat ?

Jawaban: “tidak ada mas.”

8. Apakah bapak/ibu mengeluarkan zakat ?

Jawaban: “Mengeluarkan dan sering.”

9. Berapa persen dari pendapatan bapak/ibu yang dikeluarkan untuk zakat perdagangan atau usaha bapak ?

Jawaban: “5%.”

10. Bagaimana model bapak/ibu dalam mengeluarkan zakat perdagangan ?

Jawaban: “keuntungan dikurangi hutang.”

11. Apakah bapak/ibu mengeluarkan zakat dalam bentuk uang atau barang ?

Jawaban: “Uang, tapi kalau barang biasanya material untuk saya kasih ke pembangunan masjid.”

12. Kepada siapa bapak/ibu mengeluarkan zakat perdagangan ?

Jawaban: “Tetangga-tetangga yang kekurangan, anak yatim, dan masjid.

Semarang, 16 November 2018

Narasumber



KUSWOTO

**WAWANCARA ANGGOTA KOMUNITAS TANGAN DI ATAS KOTA
SEMARANG**

Nama : Ali Mustafa

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Tembalang, Kota Semarang

Umur : 45 Tahun

Daftar pertanyaan wawancara:

1. Apa jenis usaha yang bapak jual melalui online ?

Jawab: “Online shop yang menjual berbagai alat tulis dan keperluan kantor dan anak-anak sekolah.”

2. Berapa pendapatan bapak/ibu dalam satu bulan sampai satu tahun ?

Jawaban: “pendapatan satu bulannya hampir 50 juta kalau untungnya 30 satu tahun sekitar 370 juta.”

3. Berapa utang dan piutang bapak ?

Jawaban: “utang saya numpuk mas 15 jutaan, yang pastinya piutang saya 10 juta.”

4. Berapa nilai keseluruhan barang dari usaha bapak jika di rupiahkan ?

Jawaban: “ semuanya ada 200 juta. Kalau ditoko online jualnya dipisah-pisah jenis barangnya tetapi semuanya dari koleksi toko mimom’s.”

5. Apakah bapak/ibu memahami tentang zakat perdagangan ?

Jawaban: “Khusus zakat perdagangan saya titipkan kepada komunitas tangan di atas dan secara pribadi saya masih mau berzakat.”

6. Darimana bapak/ibu mengetahui tentang zakat Perdagangan ?

Jawaban: “Dari komunitas tangan di atas karena mempunyai label pengusaha syariah.”

7. Apa faktor ketidaktahuan tentang zakat ?

Jawaban: “tidak ada, tetapi belum semuanya tau secara detail karena saya belum mempelajari zakat secara detail.”

8. Apakah bapak/ibu mengeluarkan zakat ?

Jawaban: “Mengeluarkan dan sering.”

9. Berapa persen dari pendapatan bapak/ibu yang dikeluarkan untuk zakat perdagangan atau usaha bapak ?

Jawaban: “2,5%.”

10. Bagaimana model bapak/ibu dalam mengeluarkan zakat perdagangan ?

Jawaban: “Saya masih mempertimbangkan kalau membagi harta mas, kalau saya untungnya banyak lebih cepat saya mengeluarkan zakat.”

11. Apakah bapak/ibu mengeluarkan zakat dalam bentuk uang atau barang ?

Jawaban: “Uang saja.”

12. Kepada siapa bapak/ibu mengeluarkan zakat perdagangan ?

Jawaban: “Panti Asuhan, Madrasah, dilakukan bareng-bareng bersama komunitas tangan di atas.”

Semarang, 5 Februari 2019

Narasumber

Ali Mustafa

**WAWANCARA ANGGOTA KOMUNITAS TANGAN DI ATAS KOTA
SEMARANG**

Nama : Dwi Fitriani

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Tembalang, Kota Semarang

Umur : 38 Tahun

Daftar pertanyaan wawancara:

1. Apa jenis usaha yang bapak/ibu jual melalui online ?

Jawab: "Hijab online mas, tetapi saya sebagai reseller."

2. Berapa pendapatan bapak/ibu dalam satu bulan sampai satu tahun ?

Jawaban: "Pencapaian 15 juta itu sudah paling tinggi selama satu bulan, satu tahun mencapai 190 juta mendekati 200 juta."

3. Berapa hutang dan piutang bapak/ibu ?

Jawaban: "Usaha saya masih ada hutang 25 juta, untuk piutang sekitar 20 juta saya ambil hutang terlebih dahulu."

4. Berapa nilai keseluruhan barang dari usaha bapak/ibu jika di rupiahkan ?

Jawaban: "150 juta."

5. Apakah bapak/ibu memahami tentang zakat perdagangan ?

Jawaban: "Kurang begitu mengerti."

6. Bagaimana model bapak/ibu dalam mengeluarkan zakat perdagangan ?

Jawaban: "melihat uang yang ada dulu berapa mas terus saya kurangi utang dan saya kalikan 2,5%."

7. Kepada siapa bapak/ibu mengeluarkan zakat perdagangan ?

Jawaban: “Tetangga-tetangga yang kekurangan, anak yatim, dan masjid.”

Semarang, 16 November 2018

Narasumber



Dwi Fitriani

**WAWANCARA ANGGOTA KOMUNITAS TANGAN DI ATAS KOTA
SEMARANG**

Nama : Fitri Hardyanti

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Ngaliyan, Kota Semarang

Umur : 45 Tahun

Daftar pertanyaan wawancara:

1. Apa jenis usaha yang bapak/ibu jual melalui online ?

Jawab: "Hijab online atau jilbab online sama saja."

2. Berapa pendapatan bapak/ibu dalam satu bulan sampai satu tahun ?

Jawaban: "Tidak menentu mas, tapi paling mentok 8 juta satu tahun itu bisa 80 juta."

3. Berapa hutang dan piutang ibu ?

Jawaban: "ada mas, hutang saya 10 juta, kalau piutang 7 jutaan."

4. Berapa nilai keseluruhan barang dari usaha bapak jika di rupiahkan ?

Jawaban: "30 juta lebih pokoknya mas."

5. Darimana bapak/ibu mengetahui tentang zakat Perdagangan ?

Jawaban: "Komunitas TDA."

6. Berapa persen dari pendapatan bapak/ibu yang dikeluarkan untuk zakat perdagangan atau usaha bapak ?

Jawaban: "2,5%."

7. Bagaimana model bapak/ibu dalam mengeluarkan zakat perdagangan ?

Jawaban: “Saya lebih melihat keuntungan saya terlebih dahulu kemudian kurangi utang dan saya kalikan 2,5%.”

8. Kepada siapa bapak/ibu mengeluarkan zakat perdagangan ?

Jawaban: “Fakir miskin di daerah yang dekat dengan tempat tinggal, kalau masalah saya ikut TDA itu kan bersama-sama dengan teman-teman, kita yang memberi dana dan juga kita melihat zakatnya terlaksana dengan baik, karena tangan kita yang membantu mereka para fakir miskin dan anak-anak yatim mas.”

9. Bagaimana pandangan Ibu tentang zakat perdagangan ?

Jawaban: “Saya berwirausaha, usaha saya adalah dagang hijab melalui internet, semua pengusaha sama menyikapi bab tentang zakat mas, pasti supaya barang dagangannya lebih berkah.

Semarang, 12 Januari 2018

Narasumber

Fitri Hardyanti

**WAWANCARA ANGGOTA KOMUNITAS TANGAN DI ATAS KOTA
SEMARANG**

Nama : Nunuk Ekowati

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Wonodri Baru, Semarang Selatan, Kota Semarang

Umur : 40 Tahun

Daftar pertanyaan wawancara:

1. Apa jenis usaha yang bapak/ibu jual melalui online ?

Jawab: “Ketrung, juga produksi makanan olahan snack dan kue.”

2. Berapa pendapatan bapak/ibu dalam satu bulan sampai satu tahun ?

Jawaban: “Satu bulan kisaran 9 juta, satu tahunnya 145 juta.”

3. Berapa hutang dan piutang ibu ?

Jawaban: “Hutangnya 10 juta saja mas.”

4. Berapa nilai keseluruhan barang dari usaha bapak/ibu jika di rupiahkan ?

Jawaban: “30 juta lebih.”

5. Darimana bapak/ibu mengetahui tentang zakat Perdagangan ?

Jawaban: “Komunitas TDA.”

6. Berapa persen dari pendapatan bapak/ibu yang dikeluarkan untuk zakat perdagangan atau usaha bapak ?

Jawaban: “2,5%.”

7. Bagaimana model bapak/ibu dalam mengeluarkan zakat perdagangan ?

Jawaban: “Saya lebih melihat keuntungan saya terlebih dahulu kemudian kurangi utang dan saya kalikan 2,5%.”

Semarang, 24 Desember 2018

Narasumber



Nunuk Ekowati

**WAWANCARA ANGGOTA KOMUNITAS TANGAN DI ATAS KOTA
SEMARANG**

Nama : Sari Triningsih

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Tlogomulyo, Pedurungan, Kota Semarang

Umur : 38 Tahun

Daftar pertanyaan wawancara:

1. Apa jenis usaha yang ibu jual melalui online ?

Jawab: "Online fashion mas, yang saya beri nama Syar'i Fashion."

2. Berapa pendapatan bapak/ibu dalam satu bulan sampai satu tahun ?

Jawaban: "Tidak menentu juga mas satu bulan 22 juta kadang turun, tapi satu tahun bisa mencapai 275 juta."

3. Berapa hutang dan piutang Ibu untuk usahanya ?

Jawaban: "Hutang dan piutang saya 30 jutaan."

4. Berapa nilai keseluruhan barang dari usaha ibu jika di rupiahkan ?

Jawaban: "200 juta ada mas."

5. Darimana bapak/ibu mengetahui tentang zakat Perdagangan ?

Jawaban: "Komunitas TDA."

6. Berapa persen dari pendapatan bapak/ibu yang dikeluarkan untuk zakat perdagangan atau usaha bapak ?

Jawaban: "2,5%."

7. Bagaimana model bapak/ibu dalam mengeluarkan zakat perdagangan ?

Jawaban: “ keuntungan-hutang, kalau sudah ketemu nanti dikalikan 2,5%.”

Semarang, 28 Desember 2018

Narasumber



Sarti Triningsih

**WAWANCARA ANGGOTA KOMUNITAS TANGAN DI ATAS KOTA
SEMARANG**

Nama : Herman

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Pucang gading, Kota Semarang

Umur : 49 Tahun

Daftar pertanyaan wawancara:

1. Apa jenis usaha yang bapak jual melalui online ?

Jawab: "Griya ponsel dan aksesoris handphone."

2. Berapa pendapatan bapak/ibu dalam satu bulan sampai satu tahun ?

Jawaban: "Antara 30 dan pertahun 360an juta."

3. Berapa hutang dan piutang bapak ?

Jawaban: "20 dan piutang 10 juta."

4. Berapa nilai keseluruhan barang dari usaha bapak jika di rupiahkan ?

Jawaban: "270 jutaan."

5. Darimana bapak/ibu mengetahui tentang zakat Perdagangan ?

Jawaban: "Komunitas TDA."

6. Berapa persen dari pendapatan bapak/ibu yang dikeluarkan untuk zakat perdagangan atau usaha bapak ?

Jawaban: "2,5%."

7. Bagaimana model bapak/ibu dalam mengeluarkan zakat perdagangan ?

Jawaban: “Saya lebih melihat keuntungan saya terlebih dahulu kemudian kurangi utang dan saya kalikan 2,5%.”

Semarang, 20 November 2018

Narasumber



Herman

DOKUMENTASI WAWANCARA




Wawancara dengan Bapak Fiqy Fadilla
Ketua komunitas Tangan di Atas Semarang



Komunitas Tangan di Atas Kota Semarang




Wawancara dengan Ibu Ayu Azzahra
Pemilik d'azzahra Beutique






Produk Busana Muslim dari Brand d'azzahra Boutique




Wawancara dengan Ibu Ririn Kanaya



Toko Online Ibu Ririn Kanaya





Produk di Waroeng Souvenir



Distro Busana Muslim Attorik Bapak Kuswoto dan macam-macam modelnya

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Ratnyo
2. Tempat & Tgl. Lahir : Pekalongan, 04 Maret 1996
3. Alamat Rumah : Ds. Tlogopakis Krajan Rt 04 Rw
02 Kec. Petungkriyono Kab.
Pekalongan
HP : 085325400094
088238909900
E-mail : Fakisy96@gmail.com



B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal:

- a. SDN Tlogopakis 02, lulus tahun 2008
- b. SMP SA Tlogopakis, lulus tahun 2011
- c. SMAN 1 Petungkriyono, lulus tahun 2014
- d. UIN Walisongo Semarang Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, lulus tahun 2019.

2. Pendidikan Non-Formal:

- a. Pondok Pesantren Al-Fatah Tlogopakis Petungkriyono Pekalongan

C. Prestasi Akademik

1. Juara I MTQ pelajar tingkat Kabupaten, tahun 2008

D. Karya Ilmiah

1. Sayembara Nasional Penulisan Otonomi Daerah Pengembangan Pemikiran dan Kemajuan Otonomi Daerah di Indonesia Oleh APKASI.

Semarang, 15 Juli 2019

Ratnyo

NIM: 1402036127